



PUTUSAN

Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat tinggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. TB. M. ALI ASGAR, S.H., M.M., M.Si., MUSTAKIM, S.H., M.H., dan M. ALI AKBAR, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor AMA Advocate & Legal Consultant beralamat di Jalan Radar AURI Cibubur, Gg. Haji Sofyan No. 66 RT. 002, RW. 011, Kelurahan Mekar Sari, Kecamatan Cimangis, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 21 Mei 2014 Nomor Reg.403/Kuasa/1400/2014/PA.Tgrs., selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ZAINAL ARIFIN, S.H., M.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Jambore Raya Cibubur Indah III Blok B-II, Cibubur Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 15 Juli 2014, Nomor Reg. 569/Kuasa/1400/2014/PA.Tgrs., selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara, serta memeriksa bukti-bukti kedua belah pihak di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1400/

Halaman 1 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebidang tanah seluas 78 m², berikut bangunan Ruko di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Ruko Buaran Permai, Kav-5, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- i. Tanah Pekarang seluas 300 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- j. Tanah seluas 911 m² di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- k. Tanah sawah seluas 975 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- l. Mobil Merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 2XX KTM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- m. Mobil Merk Toyota Kijang Innova, warna abu-abu muda, tahun 2005, Nomor Polisi B 8XXX QG, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- n. Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2011, warna abu-abu muda, Nomor Polisi B 18XX WFM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- o. Mobil Merk Daihatsu Luxio, warna abu-abu muda, tahun 2012, Nomor Polisi B 17XX WFZ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- p. Mobil Box Merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2008, Nomor Polisi B 98XX EC, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- q. Mobil Box Merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2010, Nomor Polisi B 9289 WCA, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- r. Mobil Box, Merk Suzuki Futura, Nomor Polisi B 9303, warna biru atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- s. Sepeda Motor Merk Honda Astrea, warna merah, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- t. Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, warna hijau, Nomor Polisi B 6394 WEQ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- u. Sepeda Motor merk Suzuki Jet Coolet, warna hitam, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- v. Saldo Per tanggal 06 Mei 2013 di Bank BCA Cab. Pamulang, Rekening Tahapan Nomor: 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- w. Saldo Per 16 Mei 2013 di Bank Syari'ah Mandiri Cab. Pamulang, Rekening Nomor: 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 3 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. Saldo Per 20 April 2013 di Bank BRI Cab. Universitas Terbuka Rekening Nomor: 1173 01 003218 xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- y. Saldo Per 20 Februari 2013 di Bank BII, Rekening Tahapan Nomor: 1.529 02964-4, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- z. Saldo Per 2013 di Bank BTN Cab. Universitas Terbuka, Rekening Tahapan Nomor: 00044 01 50 025 3806, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- aa. Saldo Per 2013 di Bank BRI Cab. Bintaro Rekening Tahapan Nomor: 0393-01-00xxxx-53-9, atas nama CV. Langgeng Pangan Indo;
- ab. Perhiasan Emas, Permata, Berlian, total berat 1.008 gr (seribu delapan gram). Dengan rincian sebagai berikut: Perhiasan emas seberat 919 gram dan Perhiasan emas dan berlian 99 gram;
- ac. Perkakas dan peralatan rumah tangga dengan perkiraan nilai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berupa furniture, meubel, meja kursi, lemari, TV, kulkas, peralatan listerik, peralatan masak, tabung gas LPG, kompor, peralatan catering, piring, sendok, garpu, gelas, dan mangkok;
- 4. Bahwa selain harta-harta sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai usaha Warung Makan Kupat Tahu Magelang-AA yang juga dapat dikualifikasi sebagai harta bersama, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 1, mulai sewa tanggal 23 Nopember 1997, yang dikenal dan terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
 - b. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 2, mulai sewa tanggal 14 April 2011, yang terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
 - c. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Tegal Rotan, mulai sewa tanggal 3 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Tegal Rotan No. 4 Bintaro, Tangerang Selatan;
 - d. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Jaya, mulai sewa tanggal 17 September 2011, yang terletak di Jalan Raya Bintaro Utama, Bintaro Sektor 1, Jakarta Selatan;
 - e. Sewa Kupat Tahu Magelang-AA Warung BSD, mulai sewa tanggal 17 Januari 2010, yang terletak di Jalan Ciater Barat, Serpong, Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Warung Kupat Tahu Magelang-AA PATAL SENAYAN, mulai sewa tanggal 12 Desember 2006, yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Permata Hijau, Jakarta Selatan;
 - g. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIBUBUR-1, mulai sewa tanggal 21 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kota Depok;
 - h. Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIWARNA, mulai sewa tanggal 1 Nopember 2008, yang terletak di Jalan Alternatif Pinggir Tol Simatupang, Bekasi Selatan;
 - i. Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIASIH, mulai sewa tanggal 10 Oktober 2006, yang terletak di Jalan Raya Jatiasih, Bekasi Selatan;
 - j. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CILANGKAP, mulai sewa tanggal 1 Juli 2006, yang terletak di Jalan Raya Mabes Hankam, Ceger, Bambu Kuning, Jakarta Timur;
 - k. Warung Kupat Tahu Magelang-AA ANTAM, mulai sewa tanggal 2 Juli 2010, yang terletak di Jalan Raya Alternative Tol TB Simatupang, Jakarta Selatan;
 - l. Warung Kupat Tahu Magelang-AA PAMULANG, mulai sewa tanggal 20 Oktober 2011, yang terletak di Jalan Raya Pamulang Setu Sasak Tinggi, Tangerang Selatan;
 - m. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIKUPA, mulai sewa tanggal 2 Desember 2012, yang terletak di Jalan Raya Serang, Cikupa, Kab. Tangerang;
 - n. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CINERE, mulai kerjasama tanggal 25 Desember 2002, yang terletak di Jalan Raya Cinere, Kota Depok;
 - o. Warung Kupat Tahu Magelang-AA KRANJI-BEKASI, mulai kerjasama tanggal 7 Nopember 2009, yang terletak di Jalan Sultan Agung Kranji, Bekasi;
5. Bahwa terhadap hasil usaha warung Kupat Tahu AA tersebut, sejak bulan April 2013 sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tidak lagi memberikan laporan dan membagi hasil laba bersih dari kegiatan usaha warung makan yang dahulu dikelola bersama antara Penggugat dan Tergugat dan langsung dikuasai sendiri oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat, yang merupakan bagian hak Penggugat atas setengah dari kegiatan usaha tersebut dan atas keuntungan laba bersih usaha tersebut Penggugat sama sekali tidak mendapat bagian dari Tergugat;
 6. Bahwa kalkulasi hasil usaha dan laporan hasil usaha bersama yang tidak dilaporkan oleh Tergugat kepada Penggugat selaku pemilik Warung Kupat

Halaman 5 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahu Magelang-AA, didasarkan kepada Penjualan pada bulan September 2012 s/d Maret 2013, angka realisasi diperoleh perhitungan kalkulasi sisa bersih uang tunai masing-masing warung sebesar rata-rata 20% dari rata-rata omzet penjualan per bulan, dengan rincian sebagai berikut:

NO	USAHA WARUNG	RATA-RATA OMZET/BULAN (RUPIAH)	RATA-RATA /BULAN SISA UANG KAS (RUPIAH)	RATA-RATA SETAHUN SISA UANG KAS (RUPIAH)
1	Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 1	63.588.000	12.717.600	152.611.200
2	Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 2	83.747.000	16.749.400	200.992.800
3	Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Tegal Rotan	67.496.000	13.499.200	161.990.400
4	Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Jaya	29.909.000	5.981.800	71.781.600
5	Sewa Kupat Tahu Magelang-AA Warung BSD	88.270.000	17.654.000	211.848.000
6	Warung Kupat Tahu Magelang-AA PATAL SENAYAN	43.065.000	8.613.000	103.356.000
7	Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIBUBUR -1	172.512.000	34.502.400	414.028.800
8	Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIWARNA	47.464.000	9.492.800	113.913.600
9	Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIASIH	33.567.000	6.713.400	80.560.800
10	Warung Kupat Tahu Magelang-AA CILANGKAP	56.978.000	11.395.600	136.747.200
11	Warung Kupat Tahu Magelang-AA ANTAM	84.112.000	16.822.400	201.868.800
12	Warung Kupat Tahu Magelang-AA	24.229.000	4.845.800	58.149.600

Halaman 6 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



	PAMULANG			
13	Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIKUPA	58.401.000	11.680.200	140.162.400
14	Warung Kupat Tahu Magelang-AA CINERE	33.922.000	6.784.400	81.412.800
15	Warung Kupat Tahu Magelang-AA KRANJI- BEKASI	42.917.000	8.583.400	103.000.800
	JUMLAH	930.177.000	186.035.400	2.232.424.800

Berdasarkan rincian tersebut di atas, sisa bersih uang yang belum dibagikan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 12 (dua belas) bulan mulai April 2013 s/d Maret 2014, sebanyak Rp. 2.232.424.800,00 (Dua milyar dua ratus tigapuluh dua empat ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah);

7. Bahwa bahkan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengalihkan seluruh keuntungan dari usaha tersebut ke dalam rekening CV. Langgeng Pangan Induk tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, perbuatan mana merupakan tindakan melanggar hukum yang terhadapnya dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkannya baik secara pidana maupun perdata;
8. Bahwa dengan perbuatan Tergugat tersebut yang telah menguasai harta bersama tersebut di atas, bahkan Tergugat tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat telah menguasai dan/atau mengalihkan setoran hasil usaha bersama tersebut yang masih terdapat bagian hak Penggugat ke rekening CV. Langgeng Pangan Induk merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, karenanya wajar dan beralasan Penggugat menuntut Tergugat untuk mengadakan pemecahan dan pembagian harta bersama, termasuk di dalamnya perhitungan mengenai harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat melalui Pengadilan Agama Tigaraksa agar pembagian harta tersebut dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
9. Bahwa sebelum gugatan ini Penggugat ajukan ke pengadilan, Penggugat telah berupaya mengajak untuk membicarakan secara musyawarah bahkan antara kuasa hukum Penggugat dengan Tergugat sudah mulai melakukan pengecekan terhadap beberapa harta berupa tanah dan bangunan dan usaha warung Kupat Tahu Magelang-AA tersebut, akan tetapi Tergugat mengabaikannya dan tetap ingin menguasai seluruh harta bersama tersebut;

Halaman 7 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



- Halaman 8 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.*



- e. Sebidang tanah seluas 300 m², berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kecamatan Sawangan, sekarang Bojongsari, Kota Depok;
- f. Sebidang tanah seluas 811 m², berikut bangunan 2 rumah dan 1 gudang di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kota Depok;
- g. Sebidang tanah seluas 773 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kabupaten Bogor;
- h. Sebidang tanah seluas 78 m², berikut bangunan Ruko di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Ruko Buaran Permai, Kav-5, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- i. Tanah pekarangan seluas 300 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- j. Tanah seluas 911 m² di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- k. Tanah sawah seluas 975 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- l. Mobil merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 2XX KTM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- m. Mobil merk Toyota Kijang Innova, warna abu-abu muda, tahun 2005, Nomor Polisi B 8XXX QG, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- n. Mobil merk Toyota Avanza tahun 2011, warna abu-abu muda, Nomor Polisi B 18XX WFM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- o. Mobil merk Daihatsu Luxio, warna abu-abu muda, tahun 2012, Nomor Polisi B 17XX WFZ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- p. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2008, Nomor Polisi B 98XX EC, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- q. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2010, Nomor Polisi B 9289 WCA, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- r. Mobil Box, merk Suzuki Futura, Nomor Polisi B 9303, warna biru atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Sepeda Motor merk Honda Astrea, warna merah, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- t. Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, warna hijau, Nomor Polisi B 6394
WEQ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- u. Sepeda Motor merk Suzuki Jet Coollet, warna hitam, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- v. Saldo Per tanggal 06 Mei 2013 di Bank BCA Cab. Pamulang, Rekening
Tahapan Nomor: 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- w. Saldo Per 16 Mei 2013 di Bank Syari'ah Mandiri Cab. Pamulang,
Rekening Nomor: 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- x. Saldo Per 20 April 2013 di Bank BRI Cab. Universitas Terbuka Rekening
Nomor: 1173 01 003218 xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- y. Saldo Per 20 Februari 2013 di Bank BII, Rekening Tahapan Nomor:
1.529 02964-4, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- z. Saldo Per 2013 di Bank BTN Cab. Universitas Terbuka, Rekening
Tahapan Nomor: 00044 01 50 025 3806, atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- aa. Saldo Per 2013 di Bank BRI Cab. Bintaro Rekening Tahapan Nomor:
0393-01-00xxxx-53-9, atas nama CV. Langgeng Pangan Indo;
- bb. Perhiasan Emas, Permata, Berlian, total berat 1.008 gr (seribu delapan
gram). Dengan rincian sebagai berikut: Perhiasan emas seberat 919
gram dan Perhiasan emas dan berlian 99 gram;
- cc. Perkakas dan peralatan rumah tangga dengan perkiraan nilai sebesar
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berupa furniture, meubel, meja
kursi, lemari, TV, kulkas, peralatan listerik, peralatan masak, tabung gas
LPG, kompor, peralatan catering, piring, sendok, garpu, gelas, dan
mangkok;
- dd. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 1, mulai sewa tanggal 23
Nopember 1997, yang dikenal dan terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18
Jakarta Selatan;
- ee. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 2, mulai sewa tanggal 14
April 2011, yang terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- ff. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Tegal Rotan, mulai sewa
tanggal 3 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Tegal Rotan No. 4
Bintaro, Tangerang Selatan;

Halaman 10 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gg. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Jaya, mulai sewa tanggal 17 September 2011, yang terletak di Jalan Raya Bintaro Utama, Bintaro Sektor 1, Jakarta Selatan;
- hh. Sewa Kupat Tahu Magelang-AA Warung BSD, mulai sewa tanggal 17 Januari 2010, yang terletak di Jalan Ciater Barat, Serpong, Tangerang Selatan;
- ii. Warung Kupat Tahu Magelang-AA PATAL SENAYAN, mulai sewa tanggal 12 Desember 2006, yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Permata Hijau, Jakarta Selatan;
- jj. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIBUBUR-1, mulai sewa tanggal 21 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kota Depok;
- kk. Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIWARNA, mulai sewa tanggal 1 Nopember 2008, yang terletak di Jalan Alternatif Pinggir Tol Simatupang, Bekasi Selatan;
- ll. Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIASIH, mulai sewa tanggal 10 Oktober 2006, yang terletak di Jalan Raya Jatiasih, Bekasi Selatan;
- mm. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CILANGKAP, mulai sewa tanggal 1 Juli 2006, yang terletak di Jalan Raya Mabes Hankam, Ceger, Bambu Kuning, Jakarta Timur;
- nn. Warung Kupat Tahu Magelang-AA ANTAM, mulai sewa tanggal 2 Juli 2010, yang terletak di Jalan Raya Alternative Tol TB Simatupang, Jakarta Selatan;
- oo. Warung Kupat Tahu Magelang-AA PAMULANG, mulai sewa tanggal 20 Oktober 2011, yang terletak di Jalan Raya Pamulang Setu Sasak Tinggi, Tangerang Selatan;
- pp. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIKUPA, mulai sewa tanggal 2 Desember 2012, yang terletak di Jalan Raya Serang, Cikupa, Kab. Tangerang;
- qq. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CINERE, mulai kerjasama tanggal 25 Desember 2002, yang terletak di Jalan Raya Cinere, Kota Depok;
- rr. Warung Kupat Tahu Magelang-AA KRANJI-BEKASI, mulai kerjasama tanggal 7 Nopember 2009, yang terletak di Jalan Sultan Agung Kranji, Bekasi;
13. Bahwa terkait dana saldo yang terdapat di rekening bank sebagaimana tersebut yang masih dapat dikualifikasi sebagai harta bersama, Penggugat merasa khawatir Tergugat beritikad buruk dengan melakukan pengalihan dan

Halaman 11 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/atau penarikan dana-dana di rekening dimaksud, maka kiranya dapat dilakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening sebagai berikut:

- a. Saldo Per tanggal 06 Mei 2013 di Bank BCA Cab. Pamulang Rekening Tahapan Nomor: 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - b. Saldo Per 16 Mei 2013 di Bank Syari'ah Mandiri Cab. Pamulang Rekening Nomor: 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - c. Saldo Per 20 April 2013 di Bank BRI Cab. Universitas Terbuka Rekening Nomor: 1173 01 003218 xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - d. Saldo Per 20 Februari 2013 di Bank BII, Rekening Tahapan Nomor: 1.529 02964-4, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - e. Saldo Per 2013 di Bank BTN Cab. Universitas Terbuka Rekening Tahapan Nomor: 00044 01 50 025 3806, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - f. Saldo Per 2013 di Bank BRI Cab. Bintaro Rekening Tahapan Nomor: 0393-01-00xxxx-53-9, atas nama CV. Langgeng Pangan Indo;
14. Bahwa melihat sikap Tergugat yang tidak ada niat untuk membagi harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa khawatir apabila telah ada putusan pengadilan, Tergugat lalai dan ingkar untuk menjalankan putusan dengan iktikat baik, karena itu untuk menjamin hak-hak Penggugat dan agar Tergugat melaksanakan putusan sebaik-baiknya, maka Penggugat memohon kepada Majelis agar para Tergugat dihukum membayar uang *dwangsom* sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini sejak putusan ini diucapkan;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan pada surat-surat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang cukup/sempurna, sehingga karenanya memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR bagi Penggugat untuk mohon perkenaan Pengadilan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bijvoorrade*);

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memanggil Para Pihak, memeriksa dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan untuk diletakkan sita marital atas harta bersama berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 142 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 42, RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
 - b. Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41, RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
 - c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m² berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kota Tangerang Selatan;
 - d. Sebidang tanah seluas kurang lebih 197 m², berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kota Depok;
 - e. Sebidang tanah seluas 300 m², berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kecamatan Sawangan, sekarang Bojongsari, Kota Depok;
 - f. Sebidang tanah seluas 811 m², berikut bangunan 2 rumah dan 1 gudang di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kota Depok;
 - g. Sebidang tanah seluas 773 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kabupaten Bogor;
 - h. Sebidang tanah seluas 78 m², berikut bangunan Ruko di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Ruko Buaran Permai, Kav-5, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
 - i. Tanah pekarangan seluas 300 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
 - j. Tanah seluas 911 m² di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di

Halaman 13 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- k. Tanah sawah seluas 975 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- l. Mobil merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 2XX KTM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- m. Mobil merk Toyota Kijang Innova, warna abu-abu muda, tahun 2005, Nomor Polisi B 8XXX QG, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- n. Mobil merk Toyota Avanza tahun 2011, warna abu-abu muda, Nomor Polisi B 18XX WFM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- o. Mobil merk Daihatsu Luxio, warna abu-abu muda, tahun 2012, Nomor Polisi B 17XX WFZ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- p. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2008, Nomor Polisi B 98XX EC, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- q. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2010, Nomor Polisi B 9289 WCA, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- r. Mobil Box, merk Suzuki Futura, Nomor Polisi B 9303, warna biru atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- s. Sepeda Motor merk Honda Astrea, warna merah, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- t. Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, warna hijau, Nomor Polisi B 6394 WEQ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- u. Sepeda Motor merk Suzuki Jet Coollet, warna hitam, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- v. Saldo Per tanggal 06 Mei 2013 di Bank BCA Cab. Pamulang, Rekening Tahapan Nomor: 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- w. Saldo Per 16 Mei 2013 di Bank Syari'ah Mandiri Cab. Pamulang, Rekening Nomor: 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- x. Saldo Per 20 April 2013 di Bank BRI Cab. Universitas Terbuka Rekening Nomor: 1173 01 003218 xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- y. Saldo Per 20 Februari 2013 di Bank BII, Rekening Tahapan Nomor: 1.529 02964-4, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- z. Saldo Per 2013 di Bank BTN Cab. Universitas Terbuka, Rekening Tahapan Nomor: 00044 01 50 025 3806, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. Saldo Per 2013 di Bank BRI Cab. Bintaro Rekening Tahapan Nomor: 0393-01-00xxx-53-9, atas nama CV. Langgeng Pangan Indo;
- bb. Perhiasan Emas, Permata, Berlian, total berat 1.008 gr (seribu delapan gram). Dengan rincian sebagai berikut: Perhiasan emas seberat 919 gram dan Perhiasan emas dan berlian 99 gram;
- cc. Perkakas dan peralatan rumah tangga dengan perkiraan nilai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berupa furniture, meubel, meja kursi, lemari, TV, kulkas, peralatan listerik, peralatan masak, tabung gas LPG, kompor, peralatan catering, piring, sendok, garpu, gelas, dan mangkok;
- dd. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 1, mulai sewa tanggal 23 Nopember 1997, yang dikenal dan terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- ee. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 2, mulai sewa tanggal 14 April 2011, yang terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- ff. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Tegal Rotan, mulai sewa tanggal 3 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Tegal Rotan No. 4 Bintaro, Tangerang Selatan;
- gg. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Jaya, mulai sewa tanggal 17 September 2011, yang terletak di Jalan Raya Bintaro Utama, Bintaro Sektor 1, Jakarta Selatan;
- hh. Sewa Kupat Tahu Magelang-AA Warung BSD, mulai sewa tanggal 17 Januari 2010, yang terletak di Jalan Ciater Barat, Serpong, Tangerang Selatan;
- ii. Warung Kupat Tahu Magelang-AA PATAL SENAYAN, mulai sewa tanggal 12 Desember 2006, yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Permata Hijau, Jakarta Selatan;
- jj. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIBUBUR-1, mulai sewa tanggal 21 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kota Depok;
- kk. Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIWARNA, mulai sewa tanggal 1 Nopember 2008, yang terletak di Jalan Alternatif Pinggir Tol Simatupang, Bekasi Selatan;
- ll. Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIASIH, mulai sewa tanggal 10 Oktober 2006, yang terletak di Jalan Raya Jatiasih, Bekasi Selatan;
- mm. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CILANGKAP, mulai sewa tanggal 1 Juli 2006, yang terletak di Jalan Raya Mabes Hankam, Ceger, Bambu Kuning, Jakarta Timur;

Halaman 15 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. Warung Kupat Tahu Magelang-AA ANTAM, mulai sewa tanggal 2 Juli 2010, yang terletak di Jalan Raya Alternative Tol TB Simatupang, Jakarta Selatan;
 - oo. Warung Kupat Tahu Magelang-AA PAMULANG, mulai sewa tanggal 20 Oktober 2011, yang terletak di Jalan Raya Pamulang Setu Sasak Tinggi, Tangerang Selatan;
 - pp. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIKUPA, mulai sewa tanggal 2 Desember 2012, yang terletak di Jalan Raya Serang, Cikupa, Kab. Tangerang;
 - qq. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CINERE, mulai kerjasama tanggal 25 Desember 2002, yang terletak di Jalan Raya Cinere, Kota Depok;
 - rr. Warung Kupat Tahu Magelang-AA KRANJI-BEKASI, mulai kerjasama tanggal 7 Nopember 2009, yang terletak di Jalan Sultan Agung Kranji, Bekasi;
2. Mengabulkan permohonan untuk dilakukan pemblokiran terhadap rekening-rekening di bawah ini:
- a. Saldo Per tanggal 06 Mei 2013 di Bank BCA Cab. Pamulang Rekening Tahapan Nomor: 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - b. Saldo Per 16 Mei 2013 di Bank Syari'ah Mandiri Cab. Pamulang Rekening Nomor: 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - c. Saldo Per 20 April 2013 di Bank BRI Cab. Universitas Terbuka Rekening Nomor: 1173 01 003218 xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - d. Saldo Per 20 Februari 2013 di Bank BII, Rekening Tahapan Nomor: 1.529 02964-4, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - e. Saldo Per 2013 di Bank BTN Cab. Universitas Terbuka Rekening Tahapan Nomor: 00044 01 50 025 3806, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - f. Saldo Per 2013 di Bank BRI Cab. Bintaro Rekening Tahapan Nomor: 0393-01-00xxxx-53-9, atas nama CV. Langgeng Pangan Indo;

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan;
- 3. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama pernikahan adalah merupakan harta bersama yang belum dibagi, yaitu:
 - a. Sebidang tanah seluas 142 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya, atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang terletak di Komplek

Halaman 16 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Halaman 17 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Mobil merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 2XX KTM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- m. Mobil merk Toyota Kijang Innova, warna abu-abu muda, tahun 2005, Nomor Polisi B 8XXX QG, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- n. Mobil merk Toyota Avanza tahun 2011, warna abu-abu muda, Nomor Polisi B 18XX WFM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- o. Mobil merk Daihatsu Luxio, warna abu-abu muda, tahun 2012, Nomor Polisi B 17XX WFZ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- p. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2008, Nomor Polisi B 98XX EC, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- q. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2010, Nomor Polisi B 9289 WCA, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- r. Mobil Box, merk Suzuki Futura, Nomor Polisi B 9303, warna biru atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- s. Sepeda Motor merk Honda Astrea, warna merah, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- t. Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, warna hijau, Nomor Polisi B 6394 WEQ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- u. Sepeda Motor merk Suzuki Jet Coollet, warna hitam, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- v. Saldo Per tanggal 06 Mei 2013 di Bank BCA Cab. Pamulang, Rekening Tahapan Nomor: 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- w. Saldo Per 16 Mei 2013 di Bank Syari'ah Mandiri Cab. Pamulang, Rekening Nomor: 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- x. Saldo Per 20 April 2013 di Bank BRI Cab. Universitas Terbuka Rekening Nomor: 1173 01 003218 xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- y. Saldo Per 20 Februari 2013 di Bank BIL, Rekening Tahapan Nomor: 1.529 02964-4, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- z. Saldo Per 2013 di Bank BTN Cab. Universitas Terbuka, Rekening Tahapan Nomor: 00044 01 50 025 3806, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- aa. Saldo Per 2013 di Bank BRI Cab. Bintaro Rekening Tahapan Nomor: 0393-01-00xxxx-53-9, atas nama CV. Langgeng Pangan Indo;
- bb. Perhiasan Emas, Permata, Berlian, total berat 1.008 gr (seribu delapan gram). Dengan rincian sebagai berikut: Perhiasan emas seberat 919 gram dan Perhiasan emas dan berlian 99 gram;

Halaman 18 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cc. Perkakas dan peralatan rumah tangga dengan perkiraan nilai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berupa furniture, meubel, meja kursi, lemari, TV, kulkas, peralatan listerik, peralatan masak, tabung gas LPG, kompor, peralatan catering, piring, sendok, garpu, gelas, dan mangkok;
- dd. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 1, mulai sewa tanggal 23 Nopember 1997, yang dikenal dan terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- ee. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 2, mulai sewa tanggal 14 April 2011, yang terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- ff. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Tegal Rotan, mulai sewa tanggal 3 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Tegal Rotan No. 4 Bintaro, Tangerang Selatan;
- gg. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Jaya, mulai sewa tanggal 17 September 2011, yang terletak di Jalan Raya Bintaro Utama, Bintaro Sektor 1, Jakarta Selatan;
- hh. Sewa Kupat Tahu Magelang-AA Warung BSD, mulai sewa tanggal 17 Januari 2010, yang terletak di Jalan Ciater Barat, Serpong, Tangerang Selatan;
- ii. Warung Kupat Tahu Magelang-AA PATAL SENAYAN, mulai sewa tanggal 12 Desember 2006, yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Permata Hijau, Jakarta Selatan;
- jj. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIBUBUR-1, mulai sewa tanggal 21 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kota Depok;
- kk. Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIWARNA, mulai sewa tanggal 1 Nopember 2008, yang terletak di Jalan Alternatif Pinggir Tol Simatupang, Bekasi Selatan;
- ll. Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIASIH, mulai sewa tanggal 10 Oktober 2006, yang terletak di Jalan Raya Jatiasih, Bekasi Selatan;
- mm. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CILANGKAP, mulai sewa tanggal 1 Juli 2006, yang terletak di Jalan Raya Mabes Hankam, Ceger, Bambu Kuning, Jakarta Timur;
- nn. Warung Kupat Tahu Magelang-AA ANTAM, mulai sewa tanggal 2 Juli 2010, yang terletak di Jalan Raya Alternative Tol TB Simatupang, Jakarta Selatan;

Halaman 19 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- oo. Warung Kupat Tahu Magelang-AA PAMULANG, mulai sewa tanggal 20 Oktober 2011, yang terletak di Jalan Raya Pamulang Setu Sasak Tinggi, Tangerang Selatan;
- pp. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIKUPA, mulai sewa tanggal 2 Desember 2012, yang terletak di Jalan Raya Serang, Cikupa, Kab. Tangerang;
- qq. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CINERE, mulai kerjasama tanggal 25 Desember 2002, yang terletak di Jalan Raya Cinere, Kota Depok;
- rr. Warung Kupat Tahu Magelang-AA KRANJI-BEKASI, mulai kerjasama tanggal 7 Nopember 2009, yang terletak di Jalan Sultan Agung Kranji, Bekasi;

4. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan atas:

- Sebidang tanah seluas 142 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 42, RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41, RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m² berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXX, Kota Tangerang Selatan;
- Sebidang tanah seluas kurang lebih 197 m², berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXX, Kota Depok;
- Sebidang tanah seluas 300 m², berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXX, Kecamatan Sawangan, sekarang Bojongsari, Kota Depok;
- Sebidang tanah seluas 811 m², berikut bangunan 2 rumah dan 1 gudang di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXX, Kota Depok;
- Sebidang tanah seluas 773 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Bogor;

Halaman 20 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Sebidang tanah seluas 78 m2, berikut bangunan Ruko di atasnya, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang terletak di Ruko Buaran Permai, Kav-5, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- i. Tanah pekarangan seluas 300 m2, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang terletak di xxx, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- j. Tanah seluas 911 m2 di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang terletak di xxx, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- k. Tanah sawah seluas 975 m2, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang terletak di xxx, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- l. Mobil merk Honda CRV tahun 2009, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 2XX KTM, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- m. Mobil merk Toyota Kijang Innova, warna abu-abu muda, tahun 2005, Nomor Polisi B 8XXX QG, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- n. Mobil merk Toyota Avanza tahun 2011, warna abu-abu muda, Nomor Polisi B 18XX WFM, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- o. Mobil merk Daihatsu Luxio, warna abu-abu muda, tahun 2012, Nomor Polisi B 17XX WFZ, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- p. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2008, Nomor Polisi B 98XX EC, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- q. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2010, Nomor Polisi B 9289 WCA, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- r. Mobil Box, merk Suzuki Futura, Nomor Polisi B 9303, warna biru atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- s. Sepeda Motor merk Honda Astrea, warna merah, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- t. Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, warna hijau, Nomor Polisi B 6394 WEQ, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- u. Sepeda Motor merk Suzuki Jet Coolet, warna hitam, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- v. Saldo Per tanggal 06 Mei 2013 di Bank BCA Cab. Pamulang, Rekening Tahapan Nomor: 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- w. Saldo Per 16 Mei 2013 di Bank Syari'ah Mandiri Cab. Pamulang, Rekening Nomor: 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 21 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Saldo Per 20 April 2013 di Bank BRI Cab. Universitas Terbuka Rekening Nomor: 1173 01 003218 xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- y. Saldo Per 20 Februari 2013 di Bank BII, Rekening Tahapan Nomor: 1.529 02964-4, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- z. Saldo Per 2013 di Bank BTN Cab. Universitas Terbuka, Rekening Tahapan Nomor: 00044 01 50 025 3806, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- aa. Saldo Per 2013 di Bank BRI Cab. Bintaro Rekening Tahapan Nomor: 0393-01-00xxxx-53-9, atas nama CV. Langgeng Pangan Indo;
- bb. Perhiasan Emas, Permata, Berlian, total berat 1.008 gr (seribu delapan gram). Dengan rincian sebagai berikut: Perhiasan emas seberat 919 gram dan Perhiasan emas dan berlian 99 gram;
- cc. Perkakas dan peralatan rumah tangga dengan perkiraan nilai sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berupa furniture, meubel, meja kursi, lemari, TV, kulkas, peralatan listerik, peralatan masak, tabung gas LPG, kompor, peralatan catering, piring, sendok, garpu, gelas, dan mangkok;
- dd. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 1, mulai sewa tanggal 23 Nopember 1997, yang dikenal dan terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- ee. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bona Indah 2, mulai sewa tanggal 14 April 2011, yang terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- ff. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Tegal Rotan, mulai sewa tanggal 3 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Tegal Rotan No. 4 Bintaro, Tangerang Selatan;
- gg. Warung Kupat Tahu Magelang-AA Bintaro Jaya, mulai sewa tanggal 17 September 2011, yang terletak di Jalan Raya Bintaro Utama, Bintaro Sektor 1, Jakarta Selatan;
- hh. Sewa Kupat Tahu Magelang-AA Warung BSD, mulai sewa tanggal 17 Januari 2010, yang terletak di Jalan Ciater Barat, Serpong, Tangerang Selatan;
- ii. Warung Kupat Tahu Magelang-AA PATAL SENAYAN, mulai sewa tanggal 12 Desember 2006, yang terletak di Jalan Tentara Pelajar, Permata Hijau, Jakarta Selatan;
- jj. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIBUBUR-1, mulai sewa tanggal 21 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kota Depok;

Halaman 22 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kk. Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIWARNA, mulai sewa tanggal 1 Nopember 2008, yang terletak di Jalan Alternatif Pinggir Tol Simatupang, Bekasi Selatan;
- ll. Warung Kupat Tahu Magelang-AA JATIASIH, mulai sewa tanggal 10 Oktober 2006, yang terletak di Jalan Raya Jatiasih, Bekasi Selatan;
- mm. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CILANGKAP, mulai sewa tanggal 1 Juli 2006, yang terletak di Jalan Raya Mabes Hankam, Ceger, Bambu Kuning, Jakarta Timur;
- nn. Warung Kupat Tahu Magelang-AA ANTAM, mulai sewa tanggal 2 Juli 2010, yang terletak di Jalan Raya Alternative Tol TB Simatupang, Jakarta Selatan;
- oo. Warung Kupat Tahu Magelang-AA PAMULANG, mulai sewa tanggal 20 Oktober 2011, yang terletak di Jalan Raya Pamulang Setu Sasak Tinggi, Tangerang Selatan;
- pp. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CIKUPA, mulai sewa tanggal 2 Desember 2012, yang terletak di Jalan Raya Serang, Cikupa, Kab. Tangerang;
- qq. Warung Kupat Tahu Magelang-AA CINERE, mulai kerjasama tanggal 25 Desember 2002, yang terletak di Jalan Raya Cinere, Kota Depok;
- rr. Warung Kupat Tahu Magelang-AA KRANJI-BEKASI, mulai kerjasama tanggal 7 Nopember 2009, yang terletak di Jalan Sultan Agung Kranji, Bekasi;
5. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat masing-masing berhak atas seperdua bagian dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua bagian dari harta bersama perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh dari sisa bersih uang yang belum dibagikan kepada Penggugat dari sisa bersih selama 12 (duabelas) bulan dihitung mulai April 2013 s/d Maret 2014, sebanyak Rp2.232.424.800,00 (Dua milyar dua ratus tiga puluh dua empat ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini sejak putusan ini diucapkan;
9. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bijvoorrad*);

Halaman 23 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan biaya-biaya menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili/didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat dengan diwakili/didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis untuk menunjuk mediator yang tersedia dan selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk H. Rosmani Daud, S.Ag., sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator, tanggal 15 September 2014, dalam usaha mendamaikan para pihak yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis, yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. KRONOLOGIS:

1. Bahwa benar Tergugat adalah isteri sah dari Penggugat;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama:
 - A. Ryan Jati Asmoro bin Drs. Arief Rianggono, umur 34 tahun;
 - B. Ery Anggoro Dalu bin Drs. Arief Rianggono, umur 31 tahun;
3. Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai goncang setelah melahirkan anak pertama yang disebabkan karena adanya wanita idaman lain, Penggugat melakukan perselingkuhan sehingga Tergugat sulit untuk memaafkan kembali. Pada puncaknya Tergugat tidak tahan lagi sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Kantor Pengadilan

Halaman 24 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tigaraksa pada tanggal 26 Agustus 2013 dan didaftarkan oleh Tergugat dengan Nomor Perkara 1937/Pdt.G/2013/PA.Tgrs.;

4. Bahwa Majelis Hakim memutuskan perkara perceraian tersebut dengan amar putusannya menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Penggugat) kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXX binti Djuremi Sastronenoyo);

II. DALAM EKSEPSI:

1. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan/tuntutan penggugat;
2. Bahwa gugatan/tuntutan Tergugat semuanya kabur;
3. Bahwa gugatan/tuntutan Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun terhadap harta bersama (harta gono-gini) terhadap Tergugat, oleh karena harta-harta (harta bersama dan harta gono-gini) sebenarnya telah dibagikan di atas sebelum peristiwa perceraian terjadi, bahwa harta-harta tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masing-masing baik Tergugat maupun Penggugat, dengan nama masing-masing atas harta bersama atau harta gono-gini di maksud;

III. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA:

Bahwa Penggugat tidak cermat dan tidak teliti dalam gugatannya, sehingga kami menemukan hal-hal yang tidak sesuai menurut syarat materiil maupun syarat formilnya:

- a. Bahwa gugatan/tuntutan atas harta bersama (harta gono-gini) tidak menyebutkan secara rinci dan lengkap dan tidak secara tegas mengenai hal-hal yang diuraikan dalam gugatannya sehingga kami berkesimpulan bahwa gugatan penggugat dinyatakan kabur, tidak bermakna apapun secara hukum;
- b. Bahwa Tergugat telah melakukan kekeliruan yang nyata atau kesalahan yang fatal oleh karena obyek maupun subyek gugatan penggugat adalah salah alamat karena Penggugat maupun Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun mengenai harta bersama, khususnya usaha Kupat Tahu Magelang dan Ayam Penyet bukan lagi menjadi harta gono-gini Pengugat dengan Tergugat, melainkan milik sepenuhnya Ryan Jati Asmoro sesuai peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku.

BAHWA TERHADAP HARTA BERSAMA DAPAT KAMI KELOMPOKKAN SEBAGAI BERIKUT:

1. Kupat Tahu dan Ayam Penyet Magelang adalah sebagai berikut:
 - a. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet Bona Indah 1 terletak di Jl. Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;

Halaman 25 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet Bona Indah 2 terletak di Jl. Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- c. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet Bintaro Tegal Rotan terletak di Jl. Tegal Raya Rotan no.4 Bintaro, Tangerang Selatan;
- d. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet Bintaro Jaya terletak di Jl. Bintaro Utama, Bintaro sektor 1, Jakarta Selatan;
- e. Sewa Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet Warung BSD terletak di Jl. Ciater Barat, Serpong, Tangerang Selatan;
- f. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet PATAL SENAYAN terletak di Jl. Tentara Pelajar, Permata Hijau, Jakarta Selatan;
- g. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet CIBUBUR 1 terletak di Jl. Raya Alternatif Cibubur, Kota Depok;
- h. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet JATIWARNA, terletak di Jl. Raya Alternatif Pinggir Tol Simatupang, Bekasi Selatan;
- i. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet JATIASIH, terletak di Jl. Raya Raya Jatiasih, Bekasi Selatan;
- j. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet CILANGKAP, terletak di Jl. Raya Raya MABES HANKAM, Ceger, Bambu Kuning, Jakarta Timur;
- k. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet ANTAM, terletak di Jl. Raya Alternatif TB Simatupang, Jakarta Selatan;
- l. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet PAMULANG, terletak di Jl. Raya Pamulang Setu Sasak Tinggi, Tangerang Selatan;
- m. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet CIKUPA, terletak di Jl. Raya Serang Cikupa, Tangerang;
- n. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet CINERE, terletak di Jl. Raya Cinere-Depok;
- o. Warung Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet KRANJI-BEKASI, terletak di Jl. Sultan Agung-Kranji Bekasi;

DALAM JAWABAN KAMI:

1. Bahwa 15 usaha Kupat Tahu Magelang/Ayam Penyet tersebut bukan termasuk harta bersama, melainkan usaha murni atas nama Ryan Jati Asmoro dan bekerjasama dengan pihak lain;
2. Bahwa Usaha Kupat Tahu tersebut menejemennya dikelola bersama dengan pihak ketiga;

Halaman 26 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa usaha Kupat Tahu Magelang dan Ayam Penyetnya tersebut, semua bangunannya merupakan kerjasama (kontrak dengan pihak lain), tidak ada satupun bangunan milik Tergugat maupun Penggugat;
4. Bahwa usaha Kupat Tahu dan Ayam Peyet yang dimaksud telah berbadan hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;
2. Harta bersama (harta gono gini berupa tanah dan bangunan) adalah sebagai berikut:

DALAM JAWABAN KAMI:

1. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 42 RT. 02 RW. 022, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan-Banten, yang ditempati oleh Tergugat, benar harta bersama;
2. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41, RT. 02 RW. 022, Kel. Pamulang Barat, Kec. Pamulang Kota, Kota Tangerang Selatan-Banten, adalah benar harta bersama;
3. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Tegal Rotan Gg. Masjid No. 48, RT.04 08, Bintaro, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, adalah benar harta bersama;
4. Bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan alternative Cibubur adalah merupakan hadiah atau kado ulang tahun dari Tergugat kepada penggugat yang tidak dapat lagi di kategorikan sebagai harta bersama atau harta gono gini;
5. Bahwa tanah dan bangunan seluas 300 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, terletak di Dusun Karang Turi RT. 04 RW. 021, Desa Umbul Martani, Kec. Ngemplak Kab. Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah, adalah harta warisan Tergugat sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Peggugat, sertifikatnya sudah menjadi atas nama Ery Anggora Dalu (Angga);
6. Tanah seluas 911 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, terletak di Dusun Karangturi, RT. 04 RW. 021, Desa Umbul Martani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah, adalah harta warisan Tergugat sendiri dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat;
7. Tanah seluas 975 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, terletak di Dusun Karangturi RT. 04 RW. 21, Desa Umbul Martani, Kec. Ngemplak, Kab. Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah, adalah benar harta warisan



Tergugat yang belum terjual dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat;

8. Tanah dan bangunan seluas 773 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Gg. Lengkong Barang, Kel. Pondok Petir, RT. 03 RW. 06, Desa Iwul, Kec. Parung, Kab. Bogor, Jawa Barat, adalah merupakan hadiah atau kado ulang tahun yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dan disaksikan para saksi yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. Bahwa harta bersama (harta gono gini) berupa roda empat dan roda dua yang dimaksud adalah:

DALAM JAWABAN KAMI:

1. Bahwa Mobil merk Honda CRV, tahun 2009, warna abu-abu metalik, dengan Nomor Polisi B 2XX KTM, adalah benar merupakan harta bersama (harta gono gini);
2. Bahwa Mobil merk Toyota Kijang Innova, tahun 2005, warna abu-abu muda dengan Nomor Polisi B 8XXX QG, mobil tersebut telah dijual atas persetujuan Penggugat kepada Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat, karena Penggugat tidak memberikan nafkah apapun kepada Tergugat;
3. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, dengan Nomor Polisi B 98XX EC merupakan harta bersama;
4. Mobil Box merk Daihatsu Grand Max, dengan Nomor Polisi B 9289 WCA, bukan milik Tergugat maupun Penggugat, melainkan atas nama XXXXXXXX (tidak lagi dikategorikan sebagai harta bersama);
5. Bahwa Mobil Box Suzuki Futura dengan nomor Polisi B. 9303 adalah benar merupakan harta bersama th 2005;
6. Bahwa mobil Daihatsu Luxio tahun 2012 warna abu-abu muda, nomor polisi B 17XX WFZ, telah ditarik oleh Lesing atau dealer disebabkan kredit macet;
7. Bahwa sepeda motor merk Honda Blade adalah merupakan hadiah ulang tahun putra Tergugat sendiri, bernama Ery Anggoro Dalu, yang biasa di panggil Angga, tidak lagi dikategorikan sebagai harta bersama (harta gono gini);
8. Sepeda motor Yamaha Vega R bukan lagi milik Tergugat maupun Penggugat, sudah menjadi atas nama Riyan Jati Asmoro;
9. Sepeda motor Suzuki Jet Colet RC 80, memang benar milik penggugat dulu diberikan oleh Dinas Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Halaman 28 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Sidoarjo Jawa Timur sewaktu penggugat bekerja di sana (sudah menjadi besi tua), tahun 1986;

4. Bahwa harta bersama (harta gono gini) berupa rekening bank yang dimaksud adalah:
 - a. Bank BCA Cab. Pamulang Rekening Tahapan BCA: 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
 - b. Bank Syariah MANDIRI Cab. Pamulang, dengan Nomor Rekening: 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - c. Bank BRI Cab. Universitas Terbuka, dengan Nomor Rekening 1173.01.003218.509, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, saldo Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - d. Bank BTN Cab. Universitas terbuka, dengan Nomor Rekening 000440150025.3806, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, tidak diketahui saldonya;
 - e. Bank BII dengan Nomor Rekening 1.529.02964.4, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, saldo Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - f. Bank BRI Cab. Bintaro, dengan Rekening Tahapan Nomor 0393.01.0012.00.53.9, atas nama CV. Langgeng Pangan Indo, tidak diketahui saldonya;

DALAM JAWABAN KAMI:

1. Bahwa rekening bank sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat, yaitu Rekening Bank BCA, Rekening Bank Syariah Mandiri, Rekening Bank Tabungan Negara, Rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI), masing-masing mempunyai saldo akhir sejumlah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa sehubungan dengan rekening bank atas nama XXXXXXXXX, tidak ada hubungannya dengan Tergugat maupun Penggugat. Rekening bank tersebut berdiri sendiri;
3. Bahwa seluruh rekening di atas dinyatakan nihil (tidak ada duitnya), saldonya sudah tidak ada lagi;
5. Bahwa harta bersama (harta gono gini) berupa emas, berlian, permata adalah sebagai berikut:
 - a. Emas/perhiasan 595 gram;
 - b. Emas/perhiasan seberat 335 gram;
 - c. Emas/perhiasan seberat 78 gram;

Halaman 29 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



DALAM JAWABAN KAMI:

1. Perhiasan emas seberat 595 gram telah dilakukan penjualan;
2. Perhiasan emas seberat 335 gram juga telah dilakukan penjualan;
3. Perhiasan emas seberat 78 gram juga telah dilakukan penjualan;
4. Barang-barang tersebut di atas, dinyatakan nihil dan tidak ada lagi;
5. Bahwa emas, berlian dan batu permata tersebut sudah merupakan hak yang melekat pada diri seorang wanita sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai harta bersama;
6. Bahwa harta bersama berupa barang-barang perlengkapan rumah tangga adalah sebagai berikut:

DALAM JAWABAN KAMI:

1. Bahwa benar barang-barang perlengkapan rumah tangga adalah merupakan harta bersama (harta gono gini);
2. Bahwa harta bersama (harta gono gini) yang dimaksud sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (*nihil*);
3. Khusus terhadap alat-alat olah raga/peralatan senam adalah merupakan kado ulang tahun Tergugat yang diberikan oleh Penggugat, hal tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai harta bersama atau harta gono gini;

DALAM PERMOHONAN:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan diuraikan tersebut di atas, maka Tergugat memohon agar pengadilan berkenan memberikan putusannya dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dalam pengecualian dalam jawaban kami dalam gugatan ini dapat ditetapkan sebagai harta di luar harta bersama, melainkan hak bawaan Tergugat dan dikuasai langsung oleh Tergugat;
3. Menyatakan bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka kedua ahli waris Penggugat ataupun Tergugat sah menurut hukum untuk menuntut pembagian harta bersama (harta gono gini) yang dimiliki oleh Penggugat ataupun Tergugat sebesar 25% dari seluruh harta bersama (harta gonogini) yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat, sekalipun belum jatuh hak warisnya oleh karena kedua orang tuanya bercerai hidup atau bercerai mati tidak menghalangi pembagian atas seluruh harta gono gini yang dimaksud;
4. Menyatakan pula putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun verzet, banding maupun upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU, memberikan putusan jika hakim berpendapat lain dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan tanggal 21 Mei 2014 dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, kecuali dengan tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa jawaban Tergugat menyebutkan usaha Warung Kupat Tahu Magelang-AA dan Ayam Penyet bukan termasuk harta bersama adalah suatu kondisi yang memutar balikkan fakta yang ada, karena usaha tersebut dirintis oleh Penggugat dengan dibantu Tergugat sejak tahun 1997, bahkan sudah ada Hak Paten yang dikeluarkan oleh Dirjen HAKI pada tanggal 7 April 2005, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai *founder* dan pemilik asli. Penggugat dan Tergugat telah mengangkat sdr. Ryan Jati Asmoro (anak) untuk membantu mengelola usaha pada tanggal 23 Februari 2012 dan surat kedua pada tanggal 21 Juni 2013. Perbuatan Ryan Jati Asmoro yang mengelola usaha Kupat Tahu Magelang-AA dengan pihak lain dengan cara merampas dan ingin menguasai usaha orang lain, dengan cara ancaman pembunuhan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana kejahatan melawan hukum;
3. Bahwa benar bangunan Warung Kupat Tahu Magelang-AA adalah sewa milik orang lain, karena kondisi yang tidak memungkinkan saat proses perceraian usaha tersebut dikuasai oleh Ryan Jati Asmoro tanpa laporan kepada Penggugat, bahkan Ryan Jati Asmoro dan Tergugat telah mengganti logo dan identitas serta membuat badan usaha CV pada tahun 2013, bernama CV Langgeng Panganindo, guna menampung setoran hasil usaha Kupat Tahu Magelang-AA tersebut;
4. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan "*Tanah dan bangunan di Jl. Alternatif Cibubur adalah merupakan hadiah atau kado ulang tahun...*" adalah jawaban yang mengada-ada, hanya karena perolehannya mendekati hari ulang tahun Tergugat, maka seakan-akan diakui sebagai hadiah;
5. Bahwa terhadap tanah dan bangunan seluas 300 m², di Dusun Karangturi RT. 04 RW. 021, Sleman, Yogyakarta, sebenarnya adalah hanya tanah pekarangan tambahan yang dibeli pada tahun 2012, dengan harga per meter Rp300.000,00 dari tanah milik kakaknya seharga Rp90.000.000,00;

Halaman 31 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa memang benar terhadap tanah seluas 911 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, adalah warisan dari orang tuanya, namun Penggugat dan Tergugat telah melakukan perubahan perbaikan atau renovasi dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp500.000.000,00 guna merenovasi bangunan kuno kayu jati yang sudah hampir roboh, pembuatan keramik, pembuatan kamar mandi semi modern sebanyak 6 buah, pembuatan dapur, pembuatan pagar keliling dan pembuatan sumur bor dan lain-lain, sehingga Penggugat meyakini secara hukum bahwa biaya-biaya renovasi yang dikeluarkan tersebut adalah merupakan harta gono-gini yang harus dibagi secara adil;
7. Bahwa tidak benar tanah sawah seluas 975 m² di Dusun Karangturi, Sleman, Yogyakarta, adalah tanah warisan. Faktanya tanah sawah tersebut dibeli masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dari kakak Tergugat pada tahun 2012, kwitansi tidak ditunjukkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa "*Tanah dan bangunan seluas 773 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Desa Iwul Parung adalah hadiah ulang tahun.*", adalah jawaban yang tidak benar;
9. Bahwa terkait dengan permintaan TERGUGAT yang meminta pembagian dari ahli waris sebesar 25% dari seluruh harta bersama, Penggugat menolak dengan tegas permintaan Tergugat sebagaimana dimaksud;

Berdasarkan argumentasi yuridis yang dikemukakan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagaimana gugatan Penggugat semula;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap dengan jawaban semula dan dalam duplik menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam repliknya kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa atas replik Penggugat poin 4 halaman 2, yang menunjuk undang-undang sebagai dasar tentang perkawinan dan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, Tergugat tidak keberatan harta bersama tersebut dibagi, akan tetapi hal-hal yang telah diberikan menjadi bagian terpisah atas harta bersama yang dimaksud;
3. Bahwa dalam duplik Tergugat atas replik Penggugat tentang hak-hak atas tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat, memang benar tidak membantah secara tegas tentang hal itu, akan tetapi memohon untuk dikesampingkan terhadap harta-harta sebagaimana dalam replik maupun duplik dari Tergugat;

Halaman 32 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam duplik Tergugat atas replik Penggugat dalam poin 6 halaman 3, tentang usaha Warung Kupat Tahu Magelang dan Ayam Peyet bukanlah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, melainkan harta pihak lain yang diakui oleh Penggugat, adalah suatu hal yang keliru dan tidak mendasar;
5. Dalam jawaban dan duplik Tergugat tentang Warung Kupat Tahu dan Ayam Peyet adalah kepemilikannya didasarkan atas kerjasama penyewaan warung tersebut tidak dapat lagi dikategorikan sebagai usaha yang berkaitan dengan harta bersama dan atau harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut telah diantarai dengan *Management* yang berdiri sendiri dan tidak bertanggung jawab terhadap siapapun termasuk Penggugat;
6. Bahwa dalam duplik/jawaban atas replik Penggugat terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Alternatif Cibubur adalah benar-benar merupakan hadiah atau kado ulang tahun Tergugat yang diberikan atau diserahkan oleh Penggugat dan disaksikan oleh para saksi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena pemberian merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik;
7. Bahwa dalam duplik/jawaban terhadap replik Tergugat tentang tanah dan bangunan seluas 300 m², di Dusun Karang Turi RT. 04 RW. 021, di Sleman, Yogyakarta, adalah merupakan hak waris Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat, atas hal itu perlu dikesampingkan demi hukum dan keadilan;
8. Bahwa dalam duplik/jawaban atas replik Penggugat mempersoalkan renovasi bangunan kuno atas rumah dan bangunan di atas tanah seluas 911 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, juga merupakan hak waris Tergugat. Kalaupun ada biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat menurut perhitungan sepihak sehingga mencapai angka Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Tergugat membantah dengan keras atas hal itu, yang sebenarnya adalah sumbangan yang diberikan pihak Penggugat kepada keluarga besar Tergugat;
9. Bahwa dalam duplik/ jawaban Tergugat atas replik Penggugat, di mana tanah sawah seluas 970 m², di Dusun Karang Turi Sleman, Yogyakarta, adalah merupakan hak waris Tergugat dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat, oleh karena tanah tersebut dipegang oleh Kakak Tergugat menjadi hak waris Tergugat sepenuhnya;
10. Bahwa duplik/jawaban atas replik Tergugat yang mempersoalkan kembali tanah dan bangunan seluas 773 m², adalah merupakan hadiah dan kado

Halaman 33 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ulang tahun, sengaja diberikan oleh Penggugat terhadap Tergugat sebagai rasa cinta kasih Penggugat sehingga harta tersebut merupakan milik Tergugat yang tak terbantahkan;

11. Bahwa dalam jawaban/duplik Tergugat tentang gugatan Penggugat atas rekening bank yaitu Bank BCA, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara, Bank Rakyat Indonesia, Tergugat menyatakan secara tegas bahwa rekening atas bank-bank tersebut telah *nihil* dan apabila Penggugat menghendaknya dapat membuktikan akan hal itu;

12. Dalam jawaban/duplik Tergugat atas replik penggugat yang mempersoalkan emas, berlian, dan batu permata, hal tersebut sebagai mana kami tegaskan bahwa barang-barang tersebut telah dilakukan penjualan oleh Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat, hal itu disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap untuk menopang dan membiayai kehidupan Tergugat, disamping itu pula bahwa emas, berlian, dan batu permata adalah merupakan hak yang melekat pada diri seorang wanita dan merupakan hak milik sekalipun pembeliannya atas hasil perkawinan, namun secara hukum hak tersebut adalah hak murni bagi seorang isteri berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oleh sebab itu tidak wajib untuk diperbincangkan dalam perkara ini dan dikesampingkan demi hukum;

13. Bahwa dalam duplik Tergugat terhadap replik Penggugat yang mempersoalkan peralatan rumah tangga, bahwa Tergugat adalah isteri sah dari Penggugat yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 17 Juli tahun 1979 di hadapan Penjabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Danureja, Yogyakarta, sebagaimana dalam Kutipan Buku Nikah, Akte Nikah No. 41/13/VI/xxxx, tanggal 18 Juli 1979;

14. Bahwa dalam duplik/jawaban Tergugat atas replik Penggugat dengan mempersoalkan perkakas dan peralatan rumah tangga, berupa furniture, bebel, meja, kursi, lemari, tv, kulkas, alat –alat listerik, peralatan masak, tabung gas, elpiji, kompor gas, peralatan catering, piring/sendok/garpu/ gelas dan mangkok, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan tegas Tergugat menyatakan alat-alat tersebut sudah tidak diketahui lagi keberadaannya karena Penggugat sendiri telah meninggalkan rumah dan tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup dengan rukun damai, sebagaimana lazimnya suami isteri hidup dalam satu atap;

Halaman 34 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa duplik/jawaban Tergugat atas replik Penggugat tentang replik yang diajukan kepada Pengadilan tidak ditujukan secara jelas dan replik tersebut seperti halnya surat kaleng karena tidak diikuti dengan suatu penandatanganan yang sah atas hal itu, sehingga replik yang diajukan oleh Penggugat cacat hukum, agar Majelis Hakim mengesampingkan demi hukum;
16. Bahwa Tergugat maupun Penggugat, dalam perkawinan tersebut di atas melahirkan dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
 - a. Ryan Jati Asmoro bin Drs. Arief Rianggono, umur 34 tahun;
 - b. Ery Anggoro Dalu bin Drs. Arief Rianggono umur 31 tahun;
17. Bahwa dalam duplik Tergugat bahwa Penggugat tidak adil dalam hal menyembunyikan rekening banknya secara transparan kepada Tergugat sejak saat itu sampai sekarang ini;
18. Bahwa duplik Tergugat atas replik Penggugat yang mempersoalkan hak waris anak sebesar 25% dari seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sah-sah saja dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan tidak mengakibatkan harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, orang yang bercerai pun wajib untuk memberikan sebagian dari harta-harta tersebut menjadi miliknya;

Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut di atas Tergugat menyakini dan memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil mungkin atas permohonan ini adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan untuk tidak diletakkan sita marital atas harta bersama berupa:

HARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI) DALAM BENTUK TANAH DAN BANGUNAN

- a. Sebidang tanah seluas 142 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 42, RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, KotaTangerangSelatan;
- b. Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41, RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
- c. Sebidang Tanah seluas kurang lebih 200 m² berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di

Halaman 35 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Raya Tegal Rotan, Gang Masjid No. 48, RT. 04 RW. 08, Bintaro
Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;

- d. Sebidang tanah seluas kurang lebih 197 m², berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Kp. Kalimanggis, RT. 04 RW 05, Desa Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - e. Sebidang tanah seluas 300 m², berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XX, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
 - f. Sebidang tanah seluas 811 m², berikut bangunan 3 buah rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Gang Menara Receiver Nomor 2, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
 - g. Sebidang tanah seluas 773 m², atas nama Drs XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Kp. Lengkong Barang, RT. 03 RW. 06, Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
 - h. Sebidang tanah seluas 78 m², berikut bangunan Ruko di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Ruko Buaran Permai, Kav-5, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
 - i. Tanah Pekarang seluas 300 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal danc terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
 - j. Tanah seluas 911 m², di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
 - k. Tanah sawah seluas 975 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Dusun Karangturi RT. 04 RW. 21, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- HARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI) DALAM BENTUK KENDARAAN RODA 4 DAN RODA 2**
- a. Mobil merk Honda CRV, tahun 2009, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 2XX KTM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mobil merk Toyota Kijang Innova, warna abu-abu muda, tahun 2005, Nomor Polisi P 8472 QG, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- c. Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna abu-abu muda, Nomor Polisi B-1023 WFM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- d. Mobil merk Daihatsu Luxic, warna abu-abu muda, tahun 2012, Nomor Polisi B 17XX WFZ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- l. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2008, Nomor Polisi B 9817EC, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- e. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2010, Nomor Polisi B 9289 WCA, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- f. Mobil Box merk Suzuki Futura, Nomor Polisi B 9303, warna biru, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- g. Sepeda Motor merk Honda Astrea, warna merah, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- h. Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, warna hijau, Nomor Polisi B 6394 WEQ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- i. Sepeda Motor merk Suzuki Jet Coollet, warna hitam, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;

HARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI) DALAM BENTUK SALDO BANK

- a. Saldo Per tanggal 06 Mei 2013 di Bank BCA Cab. Pamulang, Rekening Tahapan Nomor: 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- b. Saldo Per 16 Mei 2013 di Bank Syaria'h Mandiri Cab. Pamulang, Rekening Nomor: 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- c. Saldo Per 20 April 2013 di Bank BKT Cab. Universitas Terbuka, Rekening Nomor: 1173 01 003218 xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- d. Saldo Per 20 Februari 2013 di Bank BII, Rekening Tahapan Nomor: 1.529029644 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- e. Saldo Per 2013 di Bank RTN Cab. Universitas Terbuka, Rekening Tahapan Nomor: C0044 01 50 025 3806, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- f. Saldo Per 2013 di Bank BRI Cab. Bintaro, Rekening Tahapan Nomor: 0393-01- 001200-53-9, atas nama CV. Langgeng Pangan Indo;

HARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI) DALAM BENTUK EMAS DAN BERLIAN DAN PERMATA

- a. Perhiasan Emas, seberat 919 gram;
- b. Perhiasan berlian 99 gram;

Halaman 37 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



**HARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI) DALAM BENTUK PERLATAN
RUMAH TANGGA**

- a. *Furniture*
- b. *Meubel*
- c. Meja dan kursi,
- d. Lemari, TV, Kulkas, Peralatan listerik, peralatan masak, tabung gas LPG, Kompor Gas;
- e. Peralatan *Catering*, piring, sendok, garpu, gelas, mangkok;

Dengan total nilai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

**HARTA BERSAMA (HARTA GONO GINI) DALAM BENTUK WARUNG
KUPAT TAHU MAGELANG**

- a. Warung Kupat Tahu Magelang Bona Indah 1, mulai sewa tanggal 23 Nopember 1997, yang dikenal dan terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- b. Warung Kupat Tahu Magelang Bona Indah 2, mulai sewa tanggal 14 April 2011, yang terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- c. Warung Kupat Tahu Magelang Bintaro-Tegal Rotan, mulai sewa tanggal 3 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Tegal Rotan No. 4 Bintaro, Tangerang Selatan;
- d. Warung Kupat Tahu Magelang Bintaro Jaya, mulai sewa tanggal 17 September 2011, yang terletak di Jalan Raya Bintaro Utama, Bintaro Sektor 1, Jakarta Selatan;
- e. Sewa Kupat Tahu Magelang Warung BSD, mulai sewa tanggal 17 Januari 2010, yang terletak di Jalan Ciater Barat .Serpong, Tangerang Selatan;
- f. Warung Kupat Tahu Magelang PATAL SENAYAN, mulai sewa tanggal 12 Desember 2006, yang dikotrak & terletak di Jalan Tentara Pelajar, Permata hijau Jakarta Selatan;
- g. Kupat Tahu Magelang CIBUBUR 1, mulai sewa tanggal 21 Maret 2004, yang terletak cii Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kota Depok;
- h. Warung Kupat Tahu Magelang JATIWARNA, mulai sewa tanggal 1 Nopember 2008, yang dikenal & terletak di Jalan Alternatif Pinggir Tol Simatupang, Bekasi Selatan;
- i. Warung Kupat Tahu Magelang JATIASIH, mulai sewa tanggal 10 Oktober 2006, yang terletak di Jalan Raya Jatiasih, Bekasi Selatan;
- j. Warung Kupat Tahu Magelang CILANGKAP, mulai sewa tanggal 1 Juli 2006, yang terletak di Jalan Raya Mabes Hankam, Ceger, Bambu Kuning, Jakarta Timur;

Halaman 38 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



- k. Warung Kupat Tahu Magelang ANTAM, mulai sewa tanggal 2 Juli 2010, yang terletak di Jalan Raya Alternative Tol TB Simatupang, Jakarta Selatan;
 - l. Warung Kupat Tahu Magelang PAMULANG, mulai sewa tanggal 20 Oktober 2011, yang dikenal & terletak di Jalan Raya Pamulang Setu Sasak Tinggi, Tangerang Selatan;
 - m. Warung Kupat Tahu Magelang CIKUPA, mulai sewa tanggal 2 Desember 2012, yang terletak di Jalan Raya Serang-Cikupa, Tangerang;
 - n. Warung Kupat Tahu Magelang CINERE, mulai kerjasama tanggal 25 Desember 2002, yang terletak di Jalan Raya Cinere-Depok;
 - o. Warung Kupat Tahu Magelang KRANJI-BEKASI, mulai kerjasama tanggal 7 Nopember 2009, yang terletak di Jalan Sultan Agung Kranji, Bekasi;
2. Mengabulkan permohonan Tergugat untuk tidak dilakukan diletakan sita jaminan maupun pemblokiran terhadap seluruh harta bersama (harta goni-gini) sebagaimana yang tercantum dalam duplik maupun replik dalam jawaban Tergugat rekening-rekening di bawah ini:

DALAM POKOK PERKARA

1. Memohon Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan baik jawaban maupun duplik Tergugat;
2. Memohon Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga dan menyampingkan gugatan dan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa harta bersama dan harta gono gini yang diperoleh pada saat perkawinan terjadi sebelum perceraian, maka sebagian besar harta-harta tersebut adalah harta bawaan Tergugat dan harta-harta yang melekat pada diri pribadi Tergugat, sebagai bentuk pengkianatan atas perilaku Tergugat menyimpan wanita idaman lain (selingkuh):
 - a. Sebidang tanah seluas 142 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 42, RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, KotaTangerang Selatan;
 - b. Sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41 RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
 - c. Sebidang Tanah seluas kurang lebih 200 m² berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;

- d. Sebidang tanah seluas kurang lebih 197 m², berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XX, Kota Depok;
- e. Sebidang tanah seluas 300 m², berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XX, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- f. Sebidang tanah seluas 811 m², berikut bangunan 3 buah rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Gang Menara Receiver Nomor 2, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
- g. Sebidang tanah seluas 773 m², atas nama Drs XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Kp. Lengkong Barang RT. 03 RW. 06, Desa Iwul. Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor;
- h. Sebidang tanah seluas 78 m², berikut bangunan Ruko di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Ruko Buaran Permai, Kav-5, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
- i. Tanah pekarangan seluas 300 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- j. Tanah seluas 911 m² di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- k. Tanah sawah seluas 975 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Dusun Karangturi RT. 04 RW. 21, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta;
- l. Mobil merk Honda CRV, tahun 2009, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 2XX KTM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- m. Mobil merk Toyota Kijang Innova, warna abu-abu muda, tahun 2005, Nomor Polisi P 8472 QG, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
- n. Mobil merk Toyota Avanza, tahun 201,1 warna abu-abu muda, Nomor Polisi B-1023 WFM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 40 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Mobil merk Daihatsu Luxic, warna abu-abu muda, tahun 2012, Nomor Polisi B 17XX WFZ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- p. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2008, Nomor Polisi B 98XX EC, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- q. Mobil Box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2010, Nomor Polisi B 9289 WCA, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- r. Mobil Box, merk Suzuki Futura, Nomor Polisi B 9303, warna biru, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- s. Sepeda Motor merk Honda Astrea, warna merah, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- t. Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, warna hijau, Nomor Polisi B 6394 WEQ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- u. Sepeda Motor merk Suzuki Jet Coolet, warna hitam, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- v. Saldo Per tanggal 06 Mei 2013 di Bank BCA Cab. Pamulang, Rekening Tahapan Nomor: 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- w. Saldo Per 16 Mei 2013 di Bank Syari'ah Mandiri Cab. Pamulang, Rekening Nomor: 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- x. Saldo Per 20 April 2013 2013 di Bank BKT Cab. Universitas Terbuka, Rekening Nomor: 1173 01 003218 xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- y. Saldo Per 20 Februari 2013 di Bank BII, Rekening Tahapan Nomor: 1.529029644, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- z. Saldo Per 2013 di Bank RTN Cab. Universitas Terbuka Rekening Tahapan Nomor: C0044 01 50 025 3806 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- aa. Saldo Per 2013 di Bank BRI Cab. Bintaro, Rekening Tahapan Nomor: 0393-01-00xxx-53-9, atas nama CV. Langgeng Pangan Indo;
- bb. Perhiasan Emas, seberat 919 gram;
- cc. Perhiasan berlian 99 gram;
- dd. Furnitur;
- ee. Meubel;
- ff. Meja dan kursi;
- gg. Lemari, TV, Kulkas, peralatan listerik, peralatan masak, tabung gas LPG, kompor gas,
- hh. Perlatan catering, piring, sendok, garpu, gelas, dan mangkok, dengan total nilai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 41 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Warung Kupat Tahu Magelang Bona Indah 1, mulai sewa tanggal 23 Nopember 1997, yang dikenal dan terletak di jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- jj. Warung Kupat Tahu Magelang Bona Indah 2, mulai sewa tanggal 14 April 2011, yang terletak di Jalan Lebak Bulus 1 No. 18 Jakarta Selatan;
- kk. Warung Kupat Tahu Magelang, Bintaro Tegal Rotan, mulai sewa tanggal 3 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Tegal Rotan No. 4 Bintaro, Tangerang Selatan;
- ll. Warung Kupat Tahu Magelang, Bintaro Jaya, mulai sewa tanggal 17 September 2011, yang terletak di Jalan Raya Bintaro Utama, Bintaro Sektor 1, Jakarta Selatan;
- mm. Sewa Kupat Tahu Magelang Warung BSD, mulai sewa tanggal 17 Januari 2010, yang terletak di Jalan Ciater Barat, Serpong, Tangerang Selatan;
- nn. Warung Kupat Tahu Magelang PATAL SENAYAN, mulai sewa tanggal 12 Desember 2006, yang dikotrak & terletak di Jalan Tentara Pelajar, Permata Hijau Jakarta Selatan;
- oo. Kupat Tahu Magelang CIBUBUR 1, mulai sewa tanggal 21 Maret 2004, yang terletak di Jalan Raya Alternatif Cibubur, Kota Depok;
- pp. Warung Kupat Tahu Magelang JATIWARNA, mulai sewa tanggal 1 Nopember 2008, yang dikenal & terletak di Jalan Alternatif Pinggir Tol Simatupang, Bekasi Selatan;
- qq. Warung Kupat Tahu Magelang JATIASIH, mulai sewa tanggal 10 Oktober 2006, yang terletak di Jalan Raya Jatiasih, Bekasi Selatan;
- rr. Warung Kupat Tahu Magelang CILANGKAP, mulai sewa tanggal 1 Juli 2006, yang terletak di Jalan Raya Mabes Hankam, Ceger, Bambu Kuning, Jakarta Timur;
- ss. Warung Kupat Tahu Magelang ANTAM, mulai sewa tanggal 2 Juli 2010, yang terletak di Jalan Raya Alternative Tol TB Simatupang, Jakarta Selatan;
- tt. Warung Kupat Tahu Magelang PAMULANG, mulai sewa tanggal 20 Oktober 2011, yang dikenal & terletak di Jalan Raya Pamulang Setu Sasak Tinggi, Tangerang Selatan;
- uu. Warung Kupat Tahu Magelang CIKUPA, mulai sewa tanggal 2 Desember 2012, yang terletak di Jalan Raya Serang-Cikupa, Tangerang;

Halaman 42 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vv. Warung Kupat Tahu Magelang CINERE, mulai kerjasama tanggal 25 Desember 2002, yang terletak di Jalan Raya Cinere-Depok;

ww. Warung Kupat Tahu Magelang KRANJI-BEKASI, mulai kerjasama tanggal 7 Nopember 2009, yang terletak di Jalan Sultan Agung Kranji, Bekasi;

DALAM PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Tergugat memohon agar pengadilan berkenan memberikan putusannya dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah dan bangunan sebagaimana dalam jawaban maupun duplik Tergugat terhadap yang diakui sah dan hal-hal yang nyata saja yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dan sebagiannya dijadikan pengecualian dan atau di kesampingkan demi hukum;
3. Menyatakan bahwa dengan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka kedua ahli waris Penggugat ataupun Tergugat sah menurut hukum untuk menuntut pembagian harta bersama (harta gonogini) yang dimiliki oleh Penggugat ataupun Tergugat sebesar 25% dari seluruh harta bersama (harta gono-gini) yang dimiliki oleh Penggugat maupun Tergugat sekalipun belum jatuh hak warisnya oleh karena kedua orang tuanya bercerai hidup atau bercerai mati;
4. Menyatakan pula putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun *verzet* banding maupun upaya hukum lainnya;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, ATAU memberikan putusan jika hakim berpendapat lain dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3674061602120xxx, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akta Cerai No.0280/AC/2014/PA.Tgrs., atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1280, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 22 Februari 1990, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1377, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 November 1990, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli No.259/III/2005, antara Tn. Rosidi (Penjual) dengan Tn. Drs.XXXXXXXXXXX (pembeli), tertanggal 18 Maret 2005, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Jual Beli No.1193/2xxx, antara Tn.Arief Hamidy (Penjual) dengan Tn.Drs.XXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Juli 2008, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Jual Beli No.1215/2007, antaraTn. Nosim (Penjual) dengan Tn. XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 27 Februari 2007, No. 208/2007, antara Anih Nisan (Penjual) dengan Tn. XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Mei 2007 dan No. 4771/2006, antara Anih Nisan (Penjual) dengan Tn. XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 November 2006, semuanya bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti-bukti tersebut diberi tanda P-7a, P.7b dan P.c;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00463, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 06 Januari 2011, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Perjanjian Jual Beli Secara Paket Sawah dan Tanah Pekarangan Desa Karang Turi Umbul Martani, Sleman, tertanggal 22 November 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2221 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 05 Juli 2003, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Data Usaha Rumah Makan Kupa Tahu Magelang, tanggal 31 Mei 2013, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-11;

Halaman 44 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Sertifikat Merek dari Dirjen Hak Kekayaan Intelektual, tanggal 16 November 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat dari KTM-AA, tertanggal 21 Juni 2013, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Serah Terima Perhiasan, tertanggal 15 Mei 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Akta Jual Beli No.73/2009 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tertanggal 05 Januari 2009, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi STNK dan BPKB Mobil merk Honda CRV, Tahun 2009, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 252 KTM, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Perjanjian Sewa Menyewa Rumah & Tanah di Jalan Raya Alternatif Cibubur, KP. Kalimangis, Cibubur, Depok, tanggal 07 Maret 2013, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Berita Majalah Kuliner "Profil Sukses, Edisi 14 Tahun II 09-22 Maret 2009" terdapat Foto Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Berita Majalah Kuliner "Profil Sukses, Edisi 16 Tahun I, 28 April - 11 Mei 2009" terdapat Foto kegiatan usaha Kupat Tahu Magelang AA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Foto Penggugat bersama karyawan Kupat Tahu Magelang AA, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Foto Penggugat dan Tergugat pada saat di Amerika, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-21;

Halaman 45 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP), tertanggal 20 Desember 2012, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pengangkatan Sdr. Ryan Jati Asmoro, tanggal 23 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Hasil Meeting tanggal 3 Juli 2013, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Laporan Keuangan Usaha Kupat Tahu Magelang AA, BONA 1, BINTARO TOL, dan CIBUBUR Maret Tahun 2013 (Ex. Cibubur), bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-25a, P.25b dan P.25c;
26. Fotokopi Satu Bundel Kwitansi Pembelian Emas dan Berlian, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar KTM-AA, tanggal 11 April 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan MJ. Enny Ristiyastami, tertanggal 12 Februari 2007, dengan disetujui Pemilik KTM-AA, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Ramyati, tertanggal 2 Nopember 2007, dengan disetujui oleh Pemilik KTM-AA, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-29;
30. Fotokopi Surat Pernyataan Taroyah, tertanggal 11 Oktober 2008, dengan setuju oleh Pemilik KTM-AA, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Pernyataan Andree Kartika Putra, tertanggal 16 Januari 2011 dengan disetujui Pemilik KTM-AA, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang oleh Majelis bukti tersebut diberi tanda P-31;

B. Saksi:

Halaman 46 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri, kemudian bercerai pada bulan Januari 2014 di Pengadilan Agama Tigaraksa;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 773 m² yang terletak Kampung Lengkong Barang, Desa Iwul, Kecamatan Parung Bogor, tanah tersebut dibeli dari uang hasil usaha Warung Kupat Tahu Penggugat dan Tergugat dan tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi juga mengetahui tanah pakarangan seluas 300 m² yang terletak di Dusun Karangturi, Desa Umbulmartani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari kakak Tergugat yang bernama Xxxx dengan uang hasil usaha Kupat Tahu dan tanah tersebut dikuasai Tergugat;
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat membeli tanah sawah seluas 975 m² di Dusun Karangturi, Desa Umbulmartani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, yang dibeli dari uang hasil usaha Kupat Tahu juga;
 - Bahwa mengenai tanah seluas 911 m² di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen, terletak di Dusun Karangturi, Desa Umbulmartani Ngemplak Sleman, Yogyakarta, tanah tersebut warisan Tergugat dari orang tuanya, akan tetapi bangunan rumah *joglo* tersebut di renovasi dengan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat yang jumlahnya lebih kurang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi tanah warisan Tergugat seluas 911 m² yang di atasnya berdiri rumah *joglo* diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat, kemudian oleh Penggugat dan Tergugat direnovasi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai mobil merk Toyota Kijang Inova, warna abu-abu muda, tahun 2005, Nomor Polisi B 8XXX QG, mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat sebelum bercerai tidak atas persetujuan Penggugat, mengenai mobil merk Daihatsu Luxio warna abu-abu muda Tahun 2012 Nomor Polisi B 17XX WFZ, dengar-dengar telah ditarik oleh *dealer*, dan sedangkan mobil box merk Daihatsu Grand Max, warna biru, tahun 2010, Nomor Polisi B 9289 WCA, saksi tidak tahu keberadaannya, dan mengenai motor Honda dan

Halaman 47 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Yamaha dulu memang ada di rumah Penggugat dan Tergugat di Pamulang, tapi saat ini saksi tidak tahu;

- Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memiliki perhiasan emas dan berlian yang jumlahnya lebih kurang seberat 1 (satu) kilo gram dalam bentuk perhiasan yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, pada tahun 2013 yang lalu selama proses perceraian saksi bertemu dengan Tergugat dan dia mengatakan kepada saksi perhiasan emas tersebut telah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai prabot dan perkakas perlengkapan rumah tangga yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, dulu masih ada di rumah mereka di Pamulang;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki usaha Warung Kupat Tahu, yang dimulai dirintis pada bulan Nopember 1997, mula-mula dikelola bersama dengan saksi sehingga diberi nama Warung Kupat Tahu Magelang-AA, kepanjangan dari Arief dan Agoes, lalu saksi serahkan kepada Penggugat;
- Bahwa usaha Warung Kupat Tahu Magelang-AA tersebut berkembang pesat, dulu dibuka ada 20 cabang/cunter dan terakhir saat ini ada 15 cabang, tempat warungnya tersebut semuanya dikontrak, dan pada tahun 2007 telah mendapat Sertifikat Merk dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan merk "KTM AA";
- Bahwa omset Warung Kupat Tahu Magelang-AA sejumlah 1 (satu) milyar rupiah per bulan, dengan jumlah keuntungannya sekitar 30 % dari omset;
- Bahwa usaha Warung Kupat Tahu Magelang AA saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Riyan Jati Asmoro sejak bulan April 2013 dengan melawan hak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ketika Penggugat sedang pergi ke Yogyakarta, Tergugat pernah *ngomong* kepada saksi usaha Warung Kupat Tahu diserahkan kepada Riyan;
- Bahwa mengenai keuangan dari hasil usaha Warung Kupat Tahu tersebut dipegang oleh Riyan bersama Tergugat sejak April 2013 dan hasilnya tidak pernah diberikan kepada Penggugat selaku pemilik usaha tersebut, sudah pernah diurus secara kekeluargaan namun Penggugat diancam akan dibunuh oleh Riyan, dan hasil dari Usaha Kupat Tahu Magelang AA saat ini semua keuntungannya masuk ke rekening atas nama CV Langgeng Pangan Indo milik Riyan;

Halaman 48 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi perkembangan Warung Kupat Tahu Magelang AA (KTM-AA) dulu baik-baik saja, dan saat ini yang saksi lihat lambang AA nampaknya sudah dikaburkan;
- 2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat juga kenal dengan Tergugat namanya xxxxxxxxxxxxxxxx, dulunya Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah bercerai pada Januari 2014;
 - Bahwa saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 142 M² berikut bangunan rumah di atasnya, dan sebidang tanah seluas 148 M² berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41 dan 42 RT. 02 RW. 022 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, kedua harta bersama tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka masih suami isteri;
 - Bahwa saksi juga mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang mereka beli selama perkawinan berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 200 M² berikut bangunan rumah di atasnya di Jl. Raya Tegal Rotan, Gang Masjid No. 48 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Sawahan Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, saksi sering ke rumah itu; dan juga sebidang tanah seluas lebih kurang 197 m² berikut bangunan rumah di atasnya di Kampung Kalimanggis, Desa Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
 - Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya dibeli selama mereka masih suami isteri, yang saksi ketahui berupa sebidang tanah seluas 773 m² di Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor; dan sebidang tanah pekarangan seluas 300 m² terletak di Dusun Karangturi, Desa Umbulmartini, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari kakak Tergugat, namanya Mbak Ries; mereka juga pernah ceritera dengan saksi membeli tanah sawah seluas 975 m² di Dusun Karangturi, Desa Umbulmartani;
 - Bahwa dari ceritera Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai tanah seluas 911 m², di atasnya berdiri bangunan rumah yang sudah jelek warisan dari orang tua Tergugat dan bangunan rumah tersebut telah direhab oleh Penggugat dan Tergugat dengan menghabiskan dana lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu

Halaman 49 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan tersebut atas nama siapa, setahu saksi mobil Daihatssu Luxio sudah ditarik oleh *Leasing* karena macet pembayarannya, mobil Toyota Kijang Innova sudah dijual oleh Tergugat yang katanya atas seizin Penggugat, mobil box Daihatsu Grand Max dibeli oleh mereka selama masih suami isteri atas nama Riyan, sedangkan motor Honda Blade dan Yamaha Vega ZR masih ada;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai usaha Kupat Tahu Magelang-AA, usaha tersebut didirikan oleh Arief (Penggugat) dan Agoes (kakak saksi juga), kemudian kakak saksi Agoes menyerahkan kepada Penggugat, maka selanjutnya dikelola oleh Penggugat dan Tergugat dan akhir-akhir ini dikuasai oleh Tergugat dan Riyan (anak Penggugat dan Tergugat) sekitar tahun 2013, namun hasil dari usaha Kupat Tahu tersebut tidak pernah diserahkan oleh Riyan kepada Penggugat;
- Bahwa usaha Warung Kupat Tahu Magelang-AA yang saksi ketahui sekarang ini berjumlah 15 *counter/cabang*, dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi keuntungannya setiap bulan lebih kurang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa di samping ceritera Penggugat dan Tergugat, saksi juga melihat sendiri dari keseharian, bahwa mereka juga memiliki perhiasan emas dan berlian namun saksi tidak tahu jumlahnya dan Tergugat pernah mengatakan kepada saksi emas itu telah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa perabot rumah tangga Penggugat dan Tergugat dahulu ada, akan tetapi sekarang sudah tidak ada lagi dan telah dibawa Tergugat ke Yogyakarta;

3. Saksi III, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat, dulu mereka suami isteri yang menikah waktu saksi masih sekolah di SMA, namun mereka telah bercerai pada bulan Januari 2014;
- Bahwa sepengetahuan saksi mereka memulai rumah tangga dari nol, jadi harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang mereka miliki saat ini adalah dari hasil usaha mereka bersama;
- Bahwa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui berupa sebidang tanah seluas 142 m², di atasnya berdiri bangunan rumah, dan sebidang tanah seluas 148 m², di atasnya berdiri bangunan rumah; keduanya terletak di Komplek Perumahan Pamulang Permai Blok A No. 41 dan No. 42, RT. 02 RW. 022, Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;

Halaman 50 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



- Bahwa saksi juga mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat lainnya berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 200 m², berikut bangunan rumah di atasnya, di Jl. Raya Tegal Rotan, Gang Mesjid No. 48 RT. 04 RW. 08, Kelurahan Sawahan Baru, Ciputat, Tangerang Selatan, dan sebidang tanah seluas lebih kurang seluas 197 m², berikut bangunan rumah di atasnya, di Kampung Kalimanggis, Desa Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki sebidang tanah seluas 773 m², yang terletak di daerah Parung Bogor, dan sebidang tanah pakarangan di Desa Umbulmartani, Yogyakarta, seluas 300 m², dibeli dari kakak Tergugat bernama Mbak Ries, kedua bidang tanah tersebut mereka beli selama masih suami isteri, dan Penggugat dan Tergugat juga pernah berceritera kepada saksi bahwa mereka juga telah membeli tanah sawah seluas 975 m² di Desa Umbulmartani, Yogyakarta;
- Bahwa mengenai tanah seluas 911 m², di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah parmanen di Desa Umbulmartani, Yogyakarta, tanah dan rumah tersebut warisan dari orang tua Tergugat, rumah tersebut dulunya jelek kemudian direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menggunakan uang dari hasil usaha mereka;
- Bahwa semua kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat mengetahui dan pernah melihatnya, namun saksi tidak tahu kendaraan tersebut atas nama siapa, setahu saksi mobil Daihatsu Luxio sudah ditarik oleh *Leasing* karena macet pembayarannya, mobil Toyota Kijang Innova sudah dijual oleh Tergugat yang katanya atas seizin Penggugat, mobil box Daihatsu Grand Max dibeli oleh mereka selama masih suami isteri atas nama Riyan, sedangkan motor Honda Blade dan Yamaha Vega ZR masih ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta bersama berupa perhiasan emas dan berlian seberat 1 kilo gram lebih, saksi dengar kata Tergugat sudah dijual, tapi menurut saksi emas dan berlian itu masih ada pada Tergugat karena dulu Tergugat pernah bilang kepada saksi bagi Tergugat sangat tabu menjual barang emas perhiasan yang sudah dibeli;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya Usaha Warung Kupat Tahu Magelang-AA, semula dirintis oleh Pak Arief (Penggugat) dan Agus (kakak saksi juga) makanya AA itu kepanjangan dari Arief dan Agoes, lalu Agoes keluar dan diteruskan oleh Arief dan Retno (Penggugat dan

Halaman 51 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat) sebagai pemiliknya, sampai berkembang beberapa cabang yang bernama KTM-AA dan telah terdaftar diperlindungan *merk* sebagai Hak Cipta/Patent pada Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa sekarang usaha Kupat Tahu tersebut dikuasai dan diambil alih oleh Tergugat serta dikelola oleh Riyan (anak Penggugat dan Tergugat) sejak bulan April 2013, saat ini jumlah cabangnya yang saksi ketahui 15 *counter*;
 - Bahwa keuntungan bersih dari warung Kupat Tahu Magelang-AA yang saksi ketahui dulu setiap *counter*/cabangnya rata-rata minimal Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) x 15 setiap bulan, dan jumlah penghasilan warung KTM-AA tersebut semuanya dikuasai oleh Tergugat dan Riyan, tidak pernah dibagi dengan Penggugat;
 - Bahwa mengenai perabot dan perkakas perlengkapan rumah tangga dahulu ada, akan tetapi sekarang saksi tidak tahu lagi;
4. Saksi IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bintaro sebagai Asisten Maneger/Pjs. Pinca. BRI Cabang Bintaro;
 - Bahwa rekening nomor 0393.01.001200.53.9 atas nama CV Langgeng Pangan Indo;
 - Bahwa tentang jumlah saldo per 2013 dari rekening CV Langgeng Pangan Indo, pihak BRI tidak bisa membuka atau menginformasikannya, karena Ibu Tergugat (Tergugat) tidak masuk dalam anggota perseroan terbatas dari CV Langgeng Pangan Indo, dan hal ini juga menyangkut kerahasiaan bank;
5. Saksi V, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Bank Syariah Mandiri Cabang Pamulang, sebagai Kepala KCP Pamulang;
 - Bahwa rekening nomor 7052093xxx atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
 - Bahwa jumlah saldo per tanggal 16 Mei 2013 dari rekening nomor 7052093xxx tidak bisa memberikan atau menginformasikan ke pihak lain, kecuali ada surat kuasa dari pemilik rekeing, dan ini merupakan rahasia bank.
6. Saksi VI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di Bank Rakyat Indonesia Cabang Universitas Terbuka, sebagai Pimpinan KCP BRI Cabang Universitas Terbuka;
 - Bahwa rekening nomor 117301003218509 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bisa memberikan keterangan tentang jumlah saldo per 20 April 2013 dari rekening nomor 117301003218509, kecuali ada surat kuasa dari pemilik rekening, dan ini merupakan rahasia bank.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Perseroan Komanditer CV. Langgeng Panganindo No. 18, tanggal 20 Juni 2013, oleh Notaris Hj. Dewi Kantini Rolaswati, SH.M.Kn., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Pernyataan No. 18, tanggal 21 Agustus 2013, oleh Notaris Hj. Dewi Kantini Rolaswati, SH.M.Kn., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan CV Langgeng Panganindo, No. 503/149.Kel.Brn/2013, tanggal 03 Juli 2013, dari Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Langgeng Panganindo, CV Nomor 30.08.3.46.02825, yang dikeluarkan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan, tanggal 13 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jendral Pajak Kantor Kantor Wilayah Kanwil DJP Banten Pratam Serpong Nomor PEM-0018966ER/WPJ.08/KP.0303/2013, atas nama CV.Langgeng Panganindo NPWP 31.801.787.8-411.000, tanggal 17 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.5.
6. Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (UIP) Menengah Nomor 503/000485-BP2T/30-08/PM/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, atas nama CV. Langgeng Panganindo, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.6;

Halaman 53 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan Nomor 503/000485-BP2T/30-08/PM/VIII/2013, tanggal 13 Agustus 2013, tentang Ijin Usaha Perdagangan (UIP), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 1937/Pdt.G/2013/PA.Tgrs., tanggal 08 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Akta Cerai No. 0280/AC/2014/PA.Tgrs, tanggal 24 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan dari Enny Listiastazi di atas meterai yang cukup, tertanggal 14 Mei 2013, tentang pembatalan jual beli hak atas tanah seluas 975 m² yang terletak di Desa Karangturi Umbulmartani, Ngemplak Sleman, Yogyakarta. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Tanda Terima Kendaraan Tarikan (Mobil) 000043, hari Senin, tanggal 7 April 2014, merk Daihatsu Luxio, STNK atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, No Polisi B 17XX WFZ, oleh Finance Center BII, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.11;
12. Kwitansi penjualan mobil merk Inova dengan plat Nomor Polisi B 8XXX QG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda T.12;

B. Saksi:

1. Saksi T1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kakak kandung Tergugat, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri yang telah bercerai setahun yang lalu;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta, tetapi saksi tidak tahu pesis harta mereka;
 - Bahwa tanah seluas 300 m² di Sleman tersebut tanah warisan orang tua dan bagian untuk saksi, lalu saksi jual kepada anak Tergugat yang bernama Angga (Ery Anggoro Dalu) setahun yang lalu dan sampai sekarang dibiarkan saja, jadi tanah tersebut atas nama Ery Anggoro

Halaman 54 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalu bukan atas nama XXXXXXXXXXXXXXX dan uang untuk membeli tanah tersebut dari Tergugat;

- Bahwa tanah dan rumah seluas 911 m² di Umbulmartani Ngemplak, Sleman, Yogyakarta atas nama Tergugat, yang diberikan oleh bapak kami waktu ia masih hidup tahun 1997, rumah tersebut telah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mengetahui biayanya;
 - Bahwa saksi juga mengetahui dua rumah di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41 dan No. 42 milik Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi mobil merk Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, tahun 2005, memang milik Tergugat dan Penggugat, namun sudah di jual kepada ponakan dan saksi tidak tahu siapa yang menjual;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat punya satu buah motor Yamaha Vega ZR, warna hijau, dan saksi yang memakainya, meminjam kepada Riyan akan tetapi siapa yang membeli saksi tidak tahu;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai Warung Kupat Tahu, akan tetapi setahu saksi Warung Kupat Tahu tersebut sekarang dikelola oleh Riyan (anak Penggugat dan Tergugat) dan saksi tidak tahu bagaimana proses peralihannya, siapa yang punya modal, berapa modalnya dan berapa penghasilannya;
 - Bahwa Warung Kupat Tahu yang dikelola oleh Riyan itu saksi ketahui berada di Lebak Bulus, Senayan, Cibubur, Jl. Raya Jatiasih dan di BSD;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang emas perhiasan Tergugat;
2. Saksi T2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah bercerai awal tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa saja harta Penggugat dan Tergugat, namun saksi pernah mendengar dari mereka bahwa mereka mempunyai tanah dan rumah di Sleman, Yogyakarta;
 - Bahwa tidak ada yang saksi ketahui langsung selain dari tanah dan rumah di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41 dan No. 42 RT. 02 RW. 22, Kelurahan Pamulang Barat, Kec.Pamulang Kota Tangerang Selatan;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui mobil Toyota Kijang Innova, warna abu-abu muda, yang dalam proses perceraian Penggugat dan

Halaman 55 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Tergugat dulu telah dijual oleh Tergugat, mobil Toyota Avanza sekarang keberadaannya saksi tidak tahu, dan mobil Daihatsu Luxio sudah ditarik oleh *dealer* karena macet kreditnya;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu punya satu buah sepeda motor sekarang tidak ada lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Warung Kupat Tahu yang saksi dengar ada 12 cabang, akan tetapi sekarang yang mengelolanya pak Riyan;
 - Bahwa proses pindah pengelolaannya kepada pak Riyan karena Penggugat pergi, maka Warung Kupat Tahu tersebut tidak terurus oleh Tergugat, maka diserahkanlah oleh Tergugat kepada Riyan Jati Asmoro untuk mengelolanya, akan tetapi saksi tidak tahu masalah proses dan keuangannya, yang jelas biaya kebutuhan sehari-hari Tergugat dibantu oleh Riyan;
 - Bahwa tentang emas perhiasan Tergugat, saksi tidak tahu, yang saksi lihat hanya cincin emas yang dipakai Tergugat itu saja;
3. Saksi T3, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 12 tahun yang lalu, benar mereka sebagai suami isteri yang telah cerai setahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa saja harta Penggugat dan Tergugat, dan benar rumah tempat saksi tinggal dan bekerja di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41 dan No. 42 adalah rumah Penggugat dan Tergugat sekaligus merupakan tempat memasak kupat tahu;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui mobil Toyota Kijang Innova warna abu-abu yang dalam proses perceraian mereka dulu telah dijual, mobil Toyota Avanza, mobil Daihatsu Luxio, dan mobil box Daihatsu Grand Max, namun yang ada sekarang mobil box yang sering dipakai sopir untuk membawa kupat tahu ke warung;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu ada punya motor sekarang tidak ada lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Warung Kupat Tahu yang saksi dengar ada 12 cabang, akan tetapi sekarang yang mengelolanya pak Riyan;
 - Bahwa proses pindah pengelolannya kepada pak Riyan karena Penggugat pergi, maka Warung Kupat Tahu tersebut tidak terurus oleh Tergugat, maka diserahkanlah oleh Tergugat kepada Riyan Jati

Halaman 56 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Asmoro untuk mengelolanya, akan tetapi saksi tidak tahu masalah prosesnya dan keuangannya, yang jelas biaya kebutuhan sehari-hari Tergugat dibantu oleh Riyan;

- Bahwa tentang emas perhiasan Tergugat saksi tidak tahu, yang saksi lihat hanya cincin emas yang dipakai Tergugat itu saja;
4. Saksi T4, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 12 tahun yang lalu, benar mereka sebagai suami isteri yang telah cerai setahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis apa saja harta Penggugat dan Tergugat, dan benar rumah tempat saksi tinggal dan bekerja di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41 dan No. 42 adalah rumah Penggugat dan Tergugat sekaligus merupakan tempat memasak kupat tahu;
 - Bahwa selain rumah di Komplek Pamulang Permai tersebut, juga ada rumah Penggugat dan Tergugat di Cibubur, akan tetapi sudah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai hadiah ulang tahun Tergugat dan saksi melihat sendiri Penggugat memberikan kuncinya kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui mobil Toyota Kijang Innova, warna abu-abu, yang dalam proses perceraian mereka dulu sudah dijual oleh Tergugat, mobil Toyota Avanza, mobil Daihatsu Luxio, dan mobil box Daihatsu Grand Max, namun yang ada sekarang mobil box yang sering dipakai sopir untuk membawa kupat tahu ke warung;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat dulu punya sepeda motor, sekarang tidak ada lagi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Warung Kupat Tahu yang saksi dengar ada 12 cabang, akan tetapi sekarang yang mengelolanya pak Riyan;
 - Bahwa proses pindah pengelolaannya kepada pak Riyan karena Penggugat pergi, maka Warung Kupat Tahu tersebut tidak terurus oleh Tergugat, maka diserahkanlah oleh Tergugat kepada Riyan Jati Asmoro untuk mengelolanya, akan tetapi saksi tidak tahu masalah prosesnya dan keuangannya, yang jelas biaya kebutuhan sehari-hari Tergugat dibantu oleh Riyan;
 - Bahwa tentang emas perhiasan Tergugat, saksi tidak tahu, yang saksi lihat hanya cincin emas yang dipakai Tergugat itu saja;
5. Saksi T5, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi anak kandung tertua Tergugat dan Penggugat, dan mengetahui mereka telah bercerai pada awal Tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa sebagai anak tentu sebagian besar mengetahui harta benda Tergugat dan Penggugat; rumah dan tanahnya seluas 197 m² di Cimanggis Depok, oleh Penggugat rumah tersebut telah dihadiahkan kepada Tergugat, hal ini saksi ketahui dari ceritera Ibu (Tergugat);
- Bahwa tanah seluas 811 m² dan 3 buah bangunan rumah oleh Tergugat (ibu) telah diserahkan kepada Riyan (saksi) dan Eryu pada tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa tanah seluas 773 m² di Kp. Lengkong Barang, RT. 03 RW. 06 Desa Iwul Partung, Bogor, masih ada, namun saksi tidak tahu asal usulnya;
- Bahwa tanah dan rumah di Desa Umbul Martani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, berupa tanah pakarangan seluas 300 m² dibeli oleh Ery dari Bibi (kakak Tergugat), uang dia sendiri, tanah seluas 911 m² di atasnya berdiri bangunan rumah permanen adalah milik Tergugat dari warisan orang tua Tergugat, dan sebidang tanah sawah seluas 975 m² saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah yang di Yogyakarta tersebut pernah direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat dan saksi kurang mengetahui biayanya;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa unit yang dimiliki oleh Tergugat dan Penggugat, yang saksi tahu mobil Toyota Avanza, tahun 2011, No. Polisi B 18XX WFM, masih ada dipegang oleh saksi (Riyan) untuk keperluan usaha; mobil box merk Daihatsu Grand Max, warna biru tahun 2010, No. Polisi 9289 WCA, masih ada dipegang oleh Sopir; mobil box Suzuki Futura, warna biru, No. Polisi B 9303 masih ada; mobil Toyota Innova, warna abu-abu, telah dijual oleh Tergugat; mobil Daihatsu Luxio, warna abu-abu muda, tahun 2012, No. Polisi B 17XX WFZ ditarik oleh Laesing karena kredit macet; Sepeda Motor merk Honda Blade atas nama Ery dipegang oleh Ery Anggoro Dalu; sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR, punya saksi sendiri (Riyan) dan Honda Astrea tidak ada lagi;
- Bahwa memang pernah Tergugat memakai perhiasan emas dan memang ada, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa dulu Penggugat dan Tergugat memiliki Warung Kupat Tahu, tapi sekarang pemiliknya saksi sendiri;

Halaman 58 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Mei 2014 Warung Kupat Tahu beralih kepada saksi kepemilikannya, yang menyerahkan kepada saksi adalah Tergugat, mengingat saat itu adanya masalah gaji karyawan berjumlah 112 orang yang tidak dibayar, pembayaran pajak, sewa warung, cicilan mobil dan lain-lain yang tidak terurus karena ditinggal pergi oleh Penggugat, Tergugat saat itu tidak sanggup mengurusnya;
 - Bahwa jumlah gaji karyawan dibayarkan lebih kurang Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), seorang karyawan minimal gajinya Rp1.500.000,00/bulan, pajak yang dibayarkan Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan uang pribadi saksi, serta kondisi Warung Kupat Tahu yang bermasalah tersebut telah dilaporkan kepada Penggugat;
 - Bahwa Warung Kupat Tahu sekarang sudah berbadan hukum namanya CV Langgeng Pangan Indo, punya rekening sendiri di Bank Rakyat Indonesia, hasil warung Kupat Tahu disimpan pada rekening tersebut;
 - Bahwa saat ini jumlah Warung Kupat Tahu yang aktif beroperasi 14 cabang, dulu 15 cabang tapi Warung Kupat Tahu di Cikupa sudah tutup karena rugi, dan hasil bersihnya setiap bulan antara Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sampai dengan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak bersedia menyerahkan atau memperlihatkan pembukuan Warung Kupat Tahu tersebut;
 - Bahwa Logo Warung Kupat Tahu memang sekarang berubah dari AA namun tidak signifikan, perubahannya sejak saksi menjadi pemiliknya, dan perubahannya tidak ada persetujuan Penggugat;
6. Saksi T6, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi anak kandung kedua atau terakhir dari Tergugat dan Penggugat dan saksi mengetahui mereka telah bercerai pada awal tahun 2014 yang lalu;
 - Bahwa sebagai anak tentu sebagian besar mengetahui harta benda Tergugat dan Penggugat, rumah dan tanahnya seluas 197 m² di Cimanggis Depok, masih ada, statusnya memang milik Penggugat dan Tergugat, akan tetapi oleh Penggugat telah dihadiahkan kepada Tergugat, hal ini saksi ketahui dari ceritera Ibu saksi (Tergugat);
 - Bahwa memang masih ada tanah dan rumah di wilayah Kota Depok, yaitu sebidang tanah seluas 300 m² berikut bangunan rumah di



atasnya di Pintu Air Kp. Pondok RT. 03 RW. 03, Bojongsari Sawangan, Depok, dan sebidang tanah seluas 811 m² berikut 3 buah rumah di atasnya, terletak di Gg. Menara Receiver No. 2 Pondok Petir Sawangan Depok, ini juga milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa memang saksi mendengar sebidang tanah kosong seluas 773 m² di Kp. Lengkonk Barang RT.03 RW.06 Desa Iwul Parung Kab. Bogor milik Penggugat dan Tergugat, tapi saksi tidak tahu persis keberadaannya karena tidak pernah ke sana;
- Bahwa tanah dan rumah di Sleman Yogyakarta, yaitu rumah dan tanahnya seluas 911 m² milik Tergugat, warisan dari kakek (orang tua Tergugat), dan rumahnya memang pernah direnovasi oleh Tergugat dan Penggugat namun saksi tidak tahu berapa biaya renovasinya, dan mengenai tanah pekarangan seluas 300 m² itu atas nama saksi (Ery) yang saksi beli dari Bibi Emy (kakak Tergugat) tahun 2014, selebihnya saksi tidak mengetahui lagi;
- Bahwa ada beberapa mobil yang saksi ketahui milik Penggugat dan Tergugat, yaitu mobil Toyota Innova tahun 2015, dulu ada sekarang sudah dijual oleh Tergugat sebelum putusan cerai; mobil Daihatsu Luxio, tahun 2012, sudah ditarik oleh BII Finance Center tahun 2014 karena macet kreditnya; mobil Toyota Avanza masih ada, sekarang ada pada saksi sejak 2013 beralih ke atas nama saksi (Ery) dulu atas nama Penggugat dan beralihnya tanpa izin Penggugat, mobil box Daihatsu Grand Max tahun 2010, warna biru, dulu masih ada sekarang saksi tidak tahu; Sepeda Motor Honda Blade dulu saksi melihatnya di rumah Tergugat di Pamulang, dan Sepeda Motor Yamaha warna hijau, masih ada di rumah Yogyakarta yang dibeli oleh Riyan atas nama Tergugat;
- Bahwa memang Tergugat memakai perhiasan emas, dan memang ada namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Warung Kupat Tahu milik keluarga Penggugat dan Tergugat yang berdiri tahun 1998, sekarang masih ada yang dikelola oleh Mas Riyan, ada sekitar 14 cabang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali tentang posisi Mas Riyan di Warung Kupat Tahu tersebut, yang saksi tahu saat ini Warung Kupat Tahu itu dipegang oleh Mas Riyan, selebihnya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memeriksa secara real objek perkara di lapangan majelis hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor: 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs., tanggal 13 April 2015, sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara harta bersama yang berada di wilayah Pengadilan Agama Tigaraksa sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 24 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap sebidang tanah seluas 142 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Komplek Pemulang Permai Blok A No. 42 RT.02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas yang belum dijelaskan dalam surat gugatan;

Bahwa kenyataan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat, tanah dan bangunan rumah tersebut nyata adanya yaitu: Sebidang tanah seluas 142 m², di atasnya berdiri bangunan rumah permanen atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Komplek Pemulang Permai Blok A No. 42 RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Heri Purnomo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat No. 41;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Materde;

2. Terhadap sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41 RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas yang belum dijelaskan dalam surat gugatan;

Bahwa kenyataan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat, tanah dan bangunan rumah tersebut nyata adanya yaitu: Sebidang tanah seluas 148 m², di atasnya berdiri bangunan rumah permanen berlantai 2 atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Komplek Pemulang Permai Blok A No. 41 RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat No. 42;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Komplek;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah TM. Pane;

Halaman 61 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Materde;
- 3. Terhadap sebidang tanah seluas 200 m² berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Jalan Raya Tegal Rotan Gang Masjid No. 48 RT. 04 RW. 08, Bintaro Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas yang belum dijelaskan dalam surat gugatan;
Bahwa kenyataan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat, tanah dan bangunan rumah tersebut nyata adanya yaitu: Sebidang tanah seluas 200 m² di atasnya berdiri bangunan rumah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Jalan Raya Tegal Rotan Gang Masjid No. 48 RT. 04 RW. 08, Bintaro Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang Masjid;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Warung Soto Segar Sembilan Sembilan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Jami' Baiturrahim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Jayadi;
- 4. Terhadap sebidang seluas 78 m² berikut bangunan ruko di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikenal dan terletak di Ruko Buaran Permai Kav-5, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas yang belum dijelaskan dalam surat gugatan;
Bahwa kenyataan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat, tanah dan bangunan rumah tersebut nyata adanya yaitu: Sebidang tanah seluas 78 m², di atasnya berdiri bangunan ruko berlantai 2, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Ruko Buaran Permai Kav-5 No. 123, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Ruko No. 122;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Ruko No. 124;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Buara Permai;
- 5. Terhadap mobil merk Honda CRV, tahun 2009, warna abu-abu, nomor Polisi B 2XX KTM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
Bahwa kenyataan di lapangan setelah dilakukan pemeriksaan setempat, mobil merk Honda CRV, tahun 2009, warna abu-abu, Nomor Polisi B 2XX KTM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, nyata adanya dan mobil tersebut saat ini dipegang/dikuasai oleh Penggugat;

Halaman 62 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap objek perkara harta bersama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok telah dilaksanakan pemeriksaan ditempat melalui bantuan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok sebagaimana Berita acara sidang setempat (*descente*), pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015, setelah diperiksa ternyata objeknya sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas kurang lebih 811 m², Akta Jual Beli No.1193/2xxx, berikut bangunan 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) buah gudang di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Gang Menara Receiver Nomor 2, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan, sekarang Kecamatan Bojongsari, Kota Depok; dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Hamidi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kotrakon Bapak Purba;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Muslih.
2. Sebidang tanah seluas kurang lebih 300 m², Akta Jual Beli No. 259/III/2005, tanggal 18 Maret 2005, berikut bangunan gudang/rumah di atasnya dalam keadaan terkunci, atas nama Drs. Arief Rianggow, yang dikenal dan terletak di Pintu Air Kampung Pondok RT. 03 RW. 03, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Sawangan, sekarang Bojongsari, Kota Depok, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Kecil;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Sumarlianto;
3. Sebidang tanah seluas kurang lebih 197 m² berikut bangunan rumah di atasnya dalam keadaan terkunci, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Kampung Kalimanggis RT. 04 RW. 05, Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok; dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edih bin Mada;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Rafles;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Dani Ciun (No. 21);

Bahwa terhadap objek perkara harta bersama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) melalui bantuan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman

Halaman 63 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Berita acara sidang setempat, pada hari Jum'at, tanggal 12 Juni 2015, setelah diperiksa ditemukan objek perkara sebagai berikut:

1. Tanah pekarangan seluas 300 m², atas nama Ery Anggora Dalu, yang terletak di XXX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah ibu XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik ibu Ristiyastami;
2. Tanah seluas 911 m² di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik ibu Juretnaningdiyah;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah ibu XXXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong tidak diketahui pemiliknya;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik bapak Pranto Sutardjo;

Bahwa terhadap objek perkara harta bersama yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong telah dilaksanakan pemeriksaan setempat melalui bantuan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sebagaimana Berita acara sidang setempat (*descente*) pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2015, setelah diperiksa ditemukan objek perkara sebagai berikut:

Sebidang tanah seluas 773 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Kp. Lengkong Barang RT. 03 RW. 06, Desa Iwul, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nosin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nesan/Anih;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 7 September 2015 dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertanggal 10 September 2015, yang masing-masing isinya telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 64 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dengan diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat dengan diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya telah menghadap di muka persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil. Selanjutnya menunjuk mediator untuk mengupayakan kedua belah pihak agar menempuh jalan damai dalam menyelesaikan sengketa harta bersama *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan mediator bahwa upaya mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat yang sebagian objeknya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa dan sekarang sebagian besar dikuasai oleh Tergugat, majelis hakim menilai bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 88 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pernah terikat perkawinan dengan Tergugat dan selama ikatan perkawinan berlangsung telah memperoleh beberapa harta bersama yang belum pernah dibagi dengan Tergugat, dalil mana tidak dibantah oleh Tergugat, oleh sebab itu Penggugat dinilai memiliki kepentingan hukum dan Tergugat adalah pihak yang tepat dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar majelis hakim sebelum memutus pokok perkara terlebih dahulu meletakkan sita marital terhadap objek perkara benda bergerak dan benda tidak bergerak, dan memblokir sejumlah rekening bank atas nama XXXXXXXXXXXXXXX karena dikhawatirkan Tergugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan dan atau memindahtangankan objek perkara selama proses perkara berlangsung;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab dan dalam tahap pembuktian majelis tidak menemukan adanya iktikad tidak baik dari pihak Tergugat untuk melenyapkan dan atau memindahtangankan objek perkara, baik objek perkara benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Sementara terhadap objek perkara berupa sejumlah uang di rekening bank yang dalam jawaban dan dupliknya diakui oleh Tergugat telah *nihil*, oleh karena itu permohonan provisi Penggugat dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa dalam proses jawab berjawab dan kesimpulannya Tergugat telah menyampaikan eksepsi, yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan gugatan Penggugat semuanya kabur dan tidak memiliki hubungan hukum apapun terhadap harta bersama, oleh karena harta-harta tersebut sebenarnya telah dibagikan sebelum peristiwa perceraian terjadi, bahwa harta-harta tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masing-masing, baik Tergugat maupun Penggugat, dengan nama masing-masing atas harta bersama atau harta gono-gini dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam replik dan kesimpulannya, tidak menanggapi eksepsi Tergugat tersebut secara jelas, namun menyatakan bahwa Tergugat tidak memahami tentang hukum acara yang berlaku karena kembali mengulang-ulang fakta dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat meskipun diajukan pada jawaban pertama sehingga memenuhi ketentuan syarat formil, namun karena eksepsi Tergugat tidak menyangkut bantahan terhadap kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, akan tetapi telah memasuki bagian pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, oleh sebab itu akan diperiksa dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, replik dan kesimpulan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- Penggugat menuntut penetapan dan pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat, yang belum pernah dibagi

Halaman 66 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadi perceraian, berupa beberapa bidang tanah dengan bangunan rumah/ruko di atasnya, beberapa bidang tanah perkarangan/sawah, beberapa kendaraan bermotor roda empat dan dua, beberapa saldo rekening bank atas nama Tergugat dan CV. Langgeng Pangan Indo, beberapa perhiasan emas dan berlian, beberapa perkakas dan pelatan rumah tangga senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dan beberapa usaha Warung Kupat Tahu Magelang-AA; yang lebih lengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

- Penggugat menuntut agar seperdua dari harta bersama tersebut ditetapkan sebagai hak Penggugat dan seperdua lagi merupakan hak Tergugat;
- Penggugat juga menuntut agar diletakkan sita marital terhadap seluruh harta bersama tersebut;
- Penggugat menuntut separoh dari sisa bersih uang yang belum dibagikan kepada Penggugat selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai April 2013 s/d Maret 2014 sebanyak Rp. 2.232.424.800,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
- Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum membayar *dwangsom* sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini sejak diucapkan;
- Penggugat menuntut agar putusan ini dapat dilaksanakan meskipun ada verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bijvoorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban, duplik, dan kesimpulan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya, sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Dalil-dalil gugatan Objek perkara yang diakui secara murni oleh Tergugat:

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat, majelis hakim menemukan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat perkawinan sejak tanggal 17 Juli 1979 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Tigaraksa sejak tanggal 24 Januari 2014;
2. Bahwa benar selama terikat dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama yang belum pernah dibagi, berupa:
 - a. Sebidang tanah seluas 142 m² berikut bangunan rumah permanen di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di

Halaman 67 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplek Pamulang Permai Blok A No. 42, RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (objek perkara poin 3 huruf a petitum gugatan Penggugat);

- b. Sebidang tanah seluas 148 m², berikut bangunan rumah berlantai 2 di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41, RT. 02 RW. 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (objek perkara poin 3 huruf b petitum gugatan Penggugat);
- c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 200 m² berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XX, Kota Tangerang Selatan (objek perkara poin 3 huruf c petitum gugatan Penggugat);
- d. Mobil merk Honda CRV, tahun 2009, warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B 2XX KTM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX (objek perkara poin 3 huruf l petitum gugatan Penggugat);
- e. Mobil box merk Daihatsu Gran Max warna biru, tahun 2008, nomor Polisi B 98XX EC, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX (objek perkara poin 3 huruf p petitum gugatan Penggugat);
- f. Mobil box merk Suzuki Futura, Nomor Polisi B 9303, warna biru atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX (objek perkara poin 3 huruf r petitum gugatan Penggugat);
- g. Sepeda Motor merk Suzuki Jet Coollet, warna hitam, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX (objek perkara poin 3 huruf u petitum gugatan Penggugat);

Dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula oleh Tergugat:

Menimbang, bahwa di antara dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat secara berklausula, sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil merk Toyota Kijang Innova, warna abu-abu muda, tahun 2005, Nomor Polisi B 8XXX QG, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat atas persetujuan Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari karena Penggugat tidak memberikan nafkah apapun kepada Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil merk Daihatsu Luxio, warna abu-abu muda, tahun 2012, Nomor Polisi B 17XX WFZ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXX, namun saat ini mobil tersebut telah ditarik oleh dealer karena kredit macet;

Halaman 68 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sepeda motor merk Suzuki Jet Colet RC 80, tahun 1986, yang diberikan oleh Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo Jawab Timur, sewaktu Penggugat bekerja di sana, namun saat ini sudah menjadi besi tua;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama uang di rekening sebagai berikut:
 - Saldo pertanggal 06 Mei 2013 Bank BCA Cab. Pamulang Rekening Tahapan BCA No. 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, sebesar Rp201.000.000,00 (dua ratus satu juta rupiah);
 - Saldo pertanggal 16 Mei 2013 Bank Syariah MANDIRI Cab. Pamulang, dengan Nomor Rekening 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Saldo pertanggal 20 April 2013 Bank BRI Cab. Universitas Terbuka, dengan Nomor Rekening 1173.01.003218.509, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, saldo Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Saldo Per Tahun 2013 Bank BTN Cab. Universitas terbuka, dengan Nomor Rekening 000440150025.3806, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (tidak diketahui saldonya);
 - Saldo pertanggal 20 Februari 2013 Bank BII dengan Nomor Rekening 1.529.02964.4, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, saldo Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Namun, saat ini saldo di rekening Bank BCA Cab. Pamulang, rekening Bank Syariah Mandiri Cab. Pamulang, rekening Bank BRI Cab. Universitas Terbuka, rekening Bank Tabungan Negara Cab. Universitas Terbuka, rekening Bank BII Cab. Bintaro tersebut, adalah *nihil* (tidak ada duitnya);

5. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa barang-barang perlengkapan rumah tangga senilai Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), berupa *furniture, meubel*, meja kursi, lemari, TV, kulkas, peralatan listerik, peralatan masak, tabung gas LPG, kompor gas, peralatan *catering*, piring, sendok, garpu, gelas, mangkok, namun harta bersama dimaksud sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (*nihil*);

Dalil-dalil gugatan yang tidak dijawab/ditanggapi oleh Tergugat:

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalil-dalil gugatan Penggugat tentang objek perkara yang tidak dijawab atau tidak ditanggapi secara tegas oleh Tergugat, sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 300 m², berikut bangunan gudang/rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di

Halaman 69 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,

Kecamatan

Sawangan, sekarang Kecamatan Bojongsari, Kota Depok;

2. Sebidang tanah seluas 811 m², berikut bangunan 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) buah gudang di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Gang Menara Receiver Nomor 2, Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan, sekarang Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
3. Sebidang tanah seluas 78 m², berikut bangunan Ruko lantai 2 di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Ruko Buaran Permai, Kav-5 No. 123, Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan;
4. Mobil merk Toyota Avanza, tahun 2011, warna abu-abu muda, Nomor Polisi B 18XX WFM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;
5. Sepeda motor merk Honda Astrea, warna merah, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat:

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa lima belas usaha Warung Kupat Tahu Magelang-AA/Ayam Penyet (poin 4 huruf a sampai dengan huruf o petitum gugatan Penggugat), melainkan usaha tersebut merupakan usaha murni atas nama Ryan Jati Asmoro dan bekerjasama dengan pihak lain dan telah berbedan hukum. Seluruh bangunan tempat usaha merupakan kerjasama (kontrak dengan pihak lain), tidak satupun milik Tergugat ataupun Penggugat. Penggugat dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap mempertahankan gugatannya semula dan posisi Ryan Jati Asmoro hanya sebagai pengelola yang diangkat oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 197 m², berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XX, Kota Depok, melainkan harta tersebut merupakan hadiah ulang tahun dari Penggugat kepada Tergugat. Penggugat dalam repliknya membantah harta tersebut sebagai hadiah karena pembelannya dekat dengan waktu ulang tahun Tergugat sehingga dianggap sebagai hadiah;
6. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah seluas 773 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal

Halaman 70 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terletak di XX,
Kabupaten Bogor, melainkan hadiah ulang tahun Penggugat kepada
Tergugat yang disaksikan oleh beberapa orang saksi;

7. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah pekarangan seluas 300 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, melainkan tanah yang dibeli dari kakak Tergugat tahun 2012 atas nama anak Penggugat dan Tergugat bernama Ery Anggora Dalu;
8. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah seluas 911 m², di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Dusun Karangturi, RT. 04 RW. 21, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, melainkan harta warisan orangtua Tergugat. Penggugat dalam replik dan kesimpulannya mengakui tanah dan rumah tersebut warisan dari orangtua Tergugat, namun rumah tersebut telah direnovasi dengan dana dari harta bersama sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa tanah sawah seluas 975 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Dusun Karangturi RT. 04 RW. 21, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, melainkan tanah warisan dari orangtua Tergugat. Penggugat dalam replik dan kesimpulannya tetap dengan gugatannya karena dibeli tahun 2012 namun kuintansinya tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
10. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa mobil box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2010, Nomor Polisi B 9289 WCA, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, melainkan harta milik anak bernama Ryan Jati Asmoro. Penggugat dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya;
11. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hijau, Nomor Polisi B-6394-WEQ, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, melainkan milik dan atas nama Riyan Jati Asmoro. Penggugat dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya;
12. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa saldo Per Tahun 2013, Bank BRI Cab. Bintaro, dengan Rekening Tahapan Nomor 0393.01.0012.00.53.9, atas nama CV. Langgeng Pangan Indo (tidak

Halaman 71 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui saldonya), karena milik CV. Langgeng Pangan Indo yang tidak ada kaitannya dengan Penggugat. Pengugat dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya karena rekening itu tempat penampungan hasil usaha dari Warung Kupat Tahu milik Penggugat dan Tergugat yang dikuasai oleh CV. Langgeng Pangan Indo secara melawan hukum;

13. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa perhiasan emas seberat 595 gram, perhiasan emas seberat 335 gram, dan perhiasan emas seberat 78 gram, karena telah dilakukan penjualan, dan barang-barang perhiasan tersebut merupakan hak yang melekat pada diri seorang wanita adalah merupakan hak milik Tergugat sepenuhnya, bukan harta bersama. Pengugat dalam replik dan kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya semula;
14. Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa perkakas dan peralatan rumah tangga, khusus terhadap alat-alat olah raga/peralatan senam karena kado ulang tahun Tergugat yang diberikan oleh Penggugat, hal tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai harta bersama atau harta gono gini;
15. Bahwa tidak benar ada harta bersama berupa separoh dari sisa bersih uang hasil usaha Warung Kupat Tahu Magelang-AA yang belum dibagikan kepada Penggugat selama 12 (dua belas) bulan sejak April 2013 sampai dengan Maret 2014 sebesar Rp. 2.232.424.800,00 (dua milyar dua ratus tiga puluh dua juta empat ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah), karena usaha tersebut ditinggalkan oleh Penggugat dalam kondisi banyak hutang dan sekarang sudah bukan milik Penggugat dan Tergugat lagi melainkan milik CV Langgeng Pangan Indo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui secara murni (*aveu pur at simple*) oleh Tergugat tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR *jo*. Pasal 1925 KUHPdata, majelis hakim menilainya sebagai fakta hukum yang telah tetap dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui secara berklausula (*aveu complexe*) oleh Tergugat tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 176 HIR *jo*. Pasal 1924 KUHPdata yang menyatakan suatu pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*), maka Penggugat tetap dibebani bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tetap dibebani bukti untuk membuktikan bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak ditanggapi dan atau dibantah oleh Tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR jo. 1865 KUHPerdara, majelis telah membebaskan alat bukti kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan kepada Tergugat untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan klasifikasi jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka yang masih menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah:

1. Apakah benar beberapa objek sengketa yang telah diakui secara berklausula tersebut adalah harta bersama yang sudah dijual oleh Tergugat atas izin Penggugat atau tidak?
2. Apakah beberapa rekening yang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat saldonya masih ada atau sudah *nihil* (tidak ada lagi)?
3. Apakah beberapa objek sengketa yang tidak ditanggapi atau dibantah secara tegas oleh Tergugat tersebut merupakan harta bersama atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 s/d P-31) serta 6 (enam) orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-1 (fotokopi Kartu Keluarga), dan P-2 (fotokopi Akta Cerai), masing-masing merupakan fotokopi sah dari akta otentik, telah *dinazagelen*, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya kebenarannya diakui oleh Tergugat serta sejalan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat (T-8 dan T.9), sehingga tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat sebagai suami isteri semenjak 17 Juni 1979 dan telah resmi bercerai semenjak 24 Januari 2014, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki *standi in judicio* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-3 (fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1280 an. XXXXXXXXXXXXXXXXXX) merupakan bukti yang ditujukan oleh Penggugat untuk membuktikan objek perkara berupa sebidang tanah untuk perumahan seluas 142 m² dan tanah perumahan seluas 148 m² yang terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41 dan 42 RT.02 RW 022, Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan P-4 (fotokopi Sertifikat Hak Milik No.1377 an.XXXXXXXXXXXXXXXX) merupakan bukti yang ditujukan oleh Penggugat untuk membuktikan objek perkara berupa sebidang tanah seluas 200 m² terletak di Jalan Raya Tegal Rotan , Gang Masjid no. 48, RT 04 / RW 08, Bintaro , Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat,

Halaman 73 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan, objek mana keberadaannya telah diakui oleh Tergugat secara murni sebagai harta bersama, oleh karena itu alat bukti ini dapat dipertimbangkan memiliki kekuatan sempurna dan mengikat untuk memperkuat fakta yang telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 (fotokopi Akta Jual-Beli No. 259/III/2005) merupakan fotokopi sah dari akta otentik, kebenaran tidak dibantah oleh Tergugat, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan mengikat, isinya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2005 Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah membeli kepada Rosidi sebidang tanah seluas 300 m² terletak di Pintu Air Kp. Pondok RT.03 RW.03, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Sawangan Kota Depok, keberadaan objeknya tidak ditanggapi dan tidak dibantah oleh Tergugat, karena itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-6 (fotokopi Akta Jual-Beli No.1193/2xxx) merupakan fotokopi sah dari akta otentik, kebenaran tidak dibantah oleh Tergugat, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan mengikat, isinya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2008 Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah membeli kepada Arief Hamidy sebidang tanah seluas 811 m² terletak di Gang Menara Receiver No. 2 Kelurahan Pondok Petir Kecamatan Sawangan Kota Depok, bukti mana tidak dibantah Tergugat, baik dalam persidangan maupun dalam kesimpulan, oleh karenanya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat, harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-7a (fotokopi Akta Jual-Beli No.1215/2007) P-7b (fotokopi Akta Jual-Beli No.208/2007) dan P-7c (fotokopi Akta Jual-Beli No.4771/2006) masing-masing merupakan fotokopi sah dari akta otentik, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga memiliki kekuatan mengikat, isinya menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2007 Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah membeli kepada Nosim sebidang tanah seluas 154 m², pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2007 Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah membeli kepada Anih Nisan sebidang tanah seluas 324 m², dan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2006 Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) telah membeli kepada Anih binti Nisan sebidang tanah seluas 295 m², sehingga luas tanah seluruhnya 773 m² terletak di

Halaman 74 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-10 (fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2221 an. Xxxxxxxxxxxxxxxx) merupakan fotokopi sah dari akta otentik, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat, isinya menerangkan bahwa pada tanggal 05 Juli 2003 telah didaftar Hak Milik atas nama Tergugat (Xxxxxxxxxxxxxxxx) berupa sebidang tanah pekarangan seluas 911 m² di atasnya berdiri sebuah rumah batu terletak

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Karangturi RT.04 RW. 21, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman, Yogyakarta, bukti mana keberadaan objeknya telah dibantah sebagai harta bersama oleh Tergugat karena warisan dari orang tuanya, oleh Penggugat bantahan tersebut dibenarkan, maka alat bukti *a quo* dinilai tidak memenuhi syarat materil karena objek sengketa diakui sebagai harta warisan sehingga alat bukti dinilai tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-11 (Fotokopi Surat Data Usaha Rumah Makan UPTD Pendapatan Kecamatan Medan Satria) merupakan fotokopi dari akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isinya menerangkan bahwa Penggugat (XXXXXXXXXXXX) Pemilik Usaha Kupat Tahu Magelang-AA, Lokasi Usaha Jl. Sultan Agung Kranji-Bekasi, Penanggung Jawab XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat (XXXXXXXXXXXX), tanggal 31 Mei 2013, dinilai tidak memenuhi persyaratan formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-12 (fotokopi Sertifikat Merk No.1DM000101184 an.Drs.XXXXXXXXXXX) merupakan fotokopi sah dari akta otentik, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat, isinya menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2007 telah diterbitkan Sertifikat Merk terhadap Kupat Tahu Magelang-AA "KTM-AA oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktur Merk Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta, bukti mana keberadaannya tidak dibantah oleh Tergugat, dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga memiliki kekuatan bukti mengikat maka harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-13 (fotokopi Surat KTM-AA tertanggal 21 Juni 2013) merupakan fotokopi akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun kebenarannya tidak ditanggapi oleh Tergugat, isinya menerangkan pemberitahuan bahwa mulai tanggal 1 Juli 2013 Sdr. Riyan Jati Asmoro (Mas Riyan) akan bergabung di KTM-AA guna membantu mengelola dan memperkuat Team Sales Warung KTM-AA, bukti surat tersebut dinilai tidak memenuhi persyaratan formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-14 (fotokopi Surat Serah Terima Emas Perhiasan) merupakan fotokopi sah dari akta lainnya, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kebenaran bukti tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat, isinya menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX

Halaman 76 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) telah menyerahkan perhiasan (emas, berlian) milik bersama berupa perhiasan emas seberat 595 gram dan perhiasan berlian dan emas seberat 78 gram kepada XXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) untuk disimpan di Kantor Bank Pamulang, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX cq. XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Mei 2013, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, dan memiliki kekuatan bebas untuk dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-15 (fotokopi Akta Jual-Beli No. 73/2009 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan fotokopi sah dari Akta Otentik, telah *dinazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena menurut Penggugat aslinya berada di tangan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan tanggapan apa-apa atas bukti tersebut, oleh sebab itu majelis menilai bukti *a quo* tidak memenuhi persyaratan formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-16 (fotokopi STNK Mobil Honda CRV B 2XX KTM dan fotokopi BPKB F No.9432215 G an. XXXXXXXXXXXXXXX) merupakan fotokopi sah dari Akta Otentik, telah *dinazagelen*, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun kebenaran objeknya telah diakui secara bulat oleh Tergugat, bukti mana isinya menerangkan bahwa Pemilik Mobil merk Honda CRV, tahun 2009, warna abu-abu, adalah XXXXXXXXXXXXXXX, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat untuk memperkuat pengakuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P-17 (fotokopi Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah & Tanah di Jl. Raya Alternatif Cibubur Kp. Kalimanggis RT. 004 RW. 05, Desa Harjamukti, Kec.Cimanggis Cibubur Kota Depok) merupakan fotokopi dari fotokopi, telah *dinazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga dinilai tidak memenuhi persyaratan formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.18 (fotokopi Berita Majalah KULINER "Profel Sukses Edisi 14 Tahun II, 09-22 Maret 2009"), P.19 (fotokopi Berita Majalah KULINER "Profel Sukses Edisi 16 Tahun I, 28 April – 11 Mei 2009"), P.20 (fotokopi foto Penggugat bersama karyawan Kupat Tahu Magelang-AA) dan P.21 (fotokopi foto Penggugat dan Tergugat pada saat di Amerika), merupakan fotokopi sah dari bukti surat lainnya, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kebenarannya tidak dibantah oleh Tergugat, isinya menerangkan tentang berita dan foto Penggugat mengenai kesuksesan Penggugat dalam usaha Kupat Tahu Magelang-AA, foto-foto Penggugat bersama karyawan Kupat Tahu Magelang-AA dan foto Penggugat dan Tergugat

Halaman 77 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di Amerika, namun tidak secara langsung membuktikan kepemilikan objek sengketa sehingga dinilai tidak relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.22 (fotokopi surat setoran Pajak (SSP) atas nama XXXXXXXXXXXX) merupakan fotokopi sah dari fotokopi tanpa legalisir yang sah, telah *dinazagelen*, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kebenarannya tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga dinilai tidak memenuhi persyaratan formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.23 (fotokopi surat Kupat Tahu Magelang-AA) merupakan fotokopi sah dari akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kebenarannya tidak ditanggapi oleh Tergugat, isinya menerangkan tentang pengangkatan Ryan Jati Asmoro sebagai Outlet Maneger Warung KTM-AA di Bintaro Jaya Jl.Bintaro Utama Sektor I Bintaro Jaya-Jakarta Selatan, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga memiliki kekuatan bebas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.24 (fotokopi Notulen Hasil Meeting tanggal 3 Juli 2013) merupakan fotokopi sah dari surat lainnya, telah *dinazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kebenarannya tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga dinilai tidak memenuhi persyaratan formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.25a, P.25b dan P.25c (fotokopi catatan keuangan usaha Kupat Tahu Magelang-AA Bona-1 Maret 2013, Bintaro-Tol Maret 2013 dan Cibubur Maret 2013) merupakan fotokopi dari surat lainnya, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kebenarannya tidak ditanggapi oleh Tergugat, isinya menerangkan pemasukan usaha Kupat Tahu Magelang-AA untuk bulan Maret 2013, bukti-bukti surat tersebut dinilai tidak relevan untuk membuktikan perolehan dari Usaha Kupat Tahu Magelang-AA sesuai dengan tuntutan Penggugat, yakni separoh hasil pendapatan usaha Kupat Tahu sejak April 2013 s.d Maret 2014, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.26 (beberapa fotokopi kwitansi) merupakan fotokopi sah dari akta di bawah tangan secara sepihak berupa bukti pembelian, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kebenarannya tidak ditanggapi oleh Tergugat, isinya beberapa kwitansi pembelian emas dan berlian, bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga memiliki kekuatan bebas untuk menjadi bukti permulaan;

Halaman 78 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.27 (fotokopi surat permintaan perpanjangan jangka waktu Perlindungan Merek Terdaftar) merupakan fotokopi sah dari surat lainnya, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kebenarannya tidak ditanggapi oleh Tergugat, isinya menerangkan permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan *merk* terdaftar KTM-AA (Kupat Tahu Magelang-AA), nama Pemilik Merek Drs.Xxxxxxxxxxxx, tanggal 11 April 2014, meskipun bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, namun keberadaan objeknya dibantah oleh Tergugat sebagai harta bersama karena telah menjadi milik CV Langgeng Pangan Indo, sehingga kekuatannya hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.28 (fotokopi surat pernyataan dan perjanjian MJ Enny Ristyastami tanggal 12 Februari 2007), P.29 (fotokopi surat pernyataan dan perjanjian Ramyati tanggal 2 Nopember 2007), P.30 (fotokopi surat pernyataan dan perjanjian Taroyah tanggal 11 Oktober 2008) dan P.31 (fotokopi surat pernyataan dan perjanjian Andree Kartika Putra tanggal 16 Januari 2011) merupakan fotokopi sah dari akta di bawah tangan, telah *dinazagelen* dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, namun kebenarannya tidak ditanggapi oleh Tergugat, isinya menerangkan pernyataan dan perjanjian beberapa karyawan tidak tetap (honoror) yang menyetujui Pemilik Usaha KTM-AA Xxxxxxxxxxxx, bukti surat-surat tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga memiliki kekuatan bebas sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari saksi pertama adalah kakak kandung Penggugat, saksi kedua adik kandung Penggugat dan saksi ketiga adalah adik kandung Penggugat. Ketiga saksi telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan dan bukan termasuk orang yang terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan tidak pula mengudurkan diri dari memberi kesaksian, jumlah saksi tersebut telah memenuhi batas minimal kesaksian, oleh karena itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- i. bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri kemudian bercerai pada bulan Januari 2014 di Pengadilan Agama Tigaraksa;
- ii. bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebidang tanah seluas 142 m² berikut bangunan rumah di atasnya dan sebidang tanah seluas 148 m² berikut bangunan rumah di atasnya keduanya terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 41 dan No. 42

Halaman 79 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 02 RW. 022 Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan; sebidang tanah seluas lebih kurang 200 m² berikut bangunan rumah di atasnya di Jl. Raya Tegal Rotan Gang Mesjid No.48 RT.04 RW.08 Kelurahan Sawahan Baru Ciputat Tangerang Selatan, sebidang tanah seluas 197 m² berikut bangunan rumah di atasnya di Kampung Kalimanggis Desa Harja Mukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok, sebidang tanah seluas 773 m² yang terletak di Kampung Lengkong Barang Desa Iwul Kecamatan Parung Bogor, sebidang tanah pakarangan seluas 300 m² yang terletak di Dusun Karangturi Desa Umbulmartani Ngemplak Sleman Yogyakarta dibeli dari mbak Ries (kakak Tergugat);

- iii. bahwa saksi juga pernah mendengar cerita Penggugat dan Tergugat telah membeli tanah sawah seluas 975 m² di Dusun Karangturi Desa Umbulmartani Ngemplak Sleman Yogyakarta;
- iv. bahwa dari ceritera Penggugat dan Tergugat, mereka memiliki sebidang tanah seluas 911 m² di atasnya berdiri bangunan rumah yang dulunya jelek warisan Tergugat dari orang tuanya, dan bangunan rumah tersebut oleh mereka telah direhab (renovasi) dengan menghabiskan dana lebih kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- v. bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki beberapa buah mobil dan motor, sebuah mobi Toyota Kijang Innova Tahun 2005 warna abu-abu muda No.Polisi B.8472 QG telah dijual oleh Tergugat katanya setahu Penggugat, mobil Daihatsu Luxio Tahun 2012 warna abu-abu muda No Polisi 1703 WFZ telah ditaris lessing karena macet pembayarannya, mobil box Daihatsu Grand Max Tahun 2010 warna biru No Polisi 9289 WCA dibeli oleh mereka selama masih suami isteri atas Ryan, sedang motor Honda Blade dan Yamaha Vega ZR masih ada;
- vi. bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memiliki perhiasan emas dan berlian yang jumlahnya lebih kurang seberat 1 (satu) kilo gram yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, dan saksi dengar kata Tergugat perhiasan emas tersebut telah dijual;
- vii. bahwa mengenai perabot dan perkakas perlengkapan rumah tangga yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dulu ada di rumah Pamulang, akan tetapi sekarang sudah dibawa Tergugat ke Yogyakarta;
- viii. bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha Warung Kupat Tahu Magelang-AA, yang dirintis pada bulan November 1997, semula dikelola bersama dengan saksi sehingga diberi nama warung Kupat Tahu Magelang AA, AA kepanjangan dari Arief dan Agoes, kemudian saksi I

Halaman 80 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Penggugat;

- ix. bahwa usaha warung Kupat Tahu Magelang-AA pada tahun 2007 telah mendapat Sertifikat Merk (Hak Cipta/Patent) dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan merek "KTM-AA", dan saat ini ada 15 cabang/cunter;
- x. bahwa usaha Kupat Tahu Magelang-AA saat ini dikuasai oleh Tergugat dan Ryan Jati Asmoro anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2013 dengan melawan hak, dan sejak itu keuangan usaha Kupat Tahu Magelang-AA dipegang oleh Ryan bersama Tergugat tidak pernah diberikan kepada Penggugat selaku pemilik usaha tersebut, hasil usaha Kupat Tahu Magelang-AA saat ini semua keuntungannya masuk ke rekening atas nama CV Langgeng Pangan Indo milik Ryan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut satu sama lain saling menguatkan dan tidak dibantah oleh Tergugat, satu sama lain saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan pokok sengketa, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka saksi-saksi *a quo* dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dari pihak Bank BRI Cabang Bintaro oleh Saksi IV Asisten Manager, Bank Mandiri Syar'ah cabang Pamulang dihadiri oleh Saksi V Pimpinan KCP dan Bank BRI Cabang Universitas Terbuka dihadiri oleh Nur Indah Paramita Pimpinan KCP, yang dalam persidangan ketiga saksi tersebut tidak bersedia memberikan informasi saldo terhadap rekening CV Langgeng Pangan Indo No.Rek 0393.01.001200.53.9, rekening atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX No.Rek 7052093xxx, dan rekening atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX No.Rek 117301003218509, karena menyangkut kerahasiaan bank;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat T-1 sampai dengan T-12 serta 6 (enam) orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-1 (Fotokopi Akta Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, M.Kn No.18), merupakan fotokopi sah dari akta otentik, kebenarannya dibantah oleh Penggugat, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya menjelaskan bahwa semenjak tanggal 20 Juni 2013 telah berdiri perseroan Komanditer CV Langgeng Panganindo yang bergerak di bidang

Halaman 81 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdagangan umum dan jasa dengan Riyan Jati Asmoro selaku Komisaris dan Arum Rahma Wuryaningrum selaku Direktornya, meskipun dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, akan tetapi keberadaannya dibantah oleh Penggugat, oleh sebab itu alat bukti *a quo* jatuh menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-2 (Fotokopi Akta Pernyataan Notaris Hj. Devi Kantini Rolaswati, SH, M.Kn No.18) merupakan fotokopi dari akta otentik, kebenarannya telah dibantah oleh Penggugat karena pembuatan akta tersebut tanpa seizin Penggugat selaku pemilik sah usaha warung Kupat Tahu Magelang AA, telah *dinazagelen* dan sesuai dengan aslinya, isinya menerangkan xxxxxxxxxxxxxx pemilik 16 (enam belas) outlet/warung "Warung Kupat Tahu Magelang AA" berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan tanggal 24-06-2013 menyatakan memberikan kuasa dan wewenang sepenuhnya untuk mengurus semua kegiatan usaha objek tersebut di atas di bawah ke pengelolaan CV. Langgeng Panganindo. Berdasarkan bukti *a quo* telah terbukti bahwa Tergugat secara sepihak telah memberi kuasa dan wewenang penuh kepada CV. Langgeng Panganindo untuk mengelola dan mengurus Usaha Warung Kupat Tahu Magelang AA;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-3 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan CV Langgeng Panganindo), T-4 (Fotokopi Surat Tanda Daftar Perusahaan Langgeng Panganindo), T-5 (Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar pada Direktorat Jendral Pajak Kantor Kantor Wilayah Kanwil DJP Banten), T-6 (Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (UIP) Menengah), dan T-7 (Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan), bukti-bukti surat tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, bukti mana menjelaskan tentang keberadaan CV Langgeng Panganindo telah memenuhi syarat administrasi dan telah mendapat izin usaha sesuai dengan hukum yang berlaku, namun karena dibantah oleh Penggugat kedudukannya jatuh menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T-8 (Fotokopi Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 1937/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tanggal 08 Januari 2014) dan T-9 (fotokopi Akta Cerai Nomor 0280/AC/2014/PA.Tgrs, tanggal 24 Januari 2014), bukti mana sejalan dengan bukti P-2 yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, sehingga secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-10 (Fotokopi Surat Pernyataan dari Enny Listiastazi) tentang pembatalan jual beli Hak atas tanah sawah seluas 975 m² yang terletak di Desa Karangturi Umbulmartani, Ngemplak Sleman

Halaman 82 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta dan tanah pekarangan seluas 300 m² terletak di
XX, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta, bukti mana telah *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya,
merupakan surat pernyataan sepihak, namun keberadaannya dibantah oleh
Penggugat, sehingga bukti *a quo* hanya menjadi bukti permulaan yang harus
dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-11 (Fotokopi Tanda Terima
Kendaraan Tarikan (Mobil) 00043) bukti mana telah *dinazegelen* serta sesuai
dengan aslinya sehingga berdasarkan bukti *a quo* telah terbukti bahwa pada hari
Senin, tanggal 7 April 2014, mobil merk Daihatsu Luxio, atas nama
XXXXXXXXXXXX, No. Polisi B 17XX WFZ, telah ditarik oleh Finance Center BII,
telah memenuhi persyaratan formil dan materil, memiliki kekuatan sempurna dan
mengikat sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-12 (Fotokopi kwitansi penjualan
mobil merk Innova), bukti mana telah *dinazegelen* serta sesuai dengan aslinya
sehingga berdasarkan bukti *a quo* telah terbukti bahwa mobil Kijang Innova telah
dijual oleh Tergugat pada bulan Oktober 2013;

Menimbang, bahwa 6 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat terdiri
dari saksi pertama adalah kakak kandung Tergugat, saksi kedua asisten rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 dan saksi ketiga adalah
asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 12 tahun yang lalu, saksi
keempat adalah asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 12 tahun
yang lalu, saksi kelima dan keenam adalah anak kandung Penggugat dan
Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi pertama, kedua, ketiga dan keempat telah
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan
persidangan, meskipun keempat saksi termasuk ke dalam kelompok saksi yang
dapat mengundurkan diri menjadi saksi, namun keempat saksi mengaku
bersedia memberikan keterangan di bawah sumpahnya oleh karena itu dinilai
telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa saksi kelima dan keenam telah memberikan
keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di depan persidangan, namun
menurut ketentuan pasal 145 HIR kedua saksi memiliki hubungan darah garis
lurus dengan para pihak, sehingga tidak dapat didengar keterangannya sebagai
saksi, oleh sebab itu dinilai tidak memenuhi persyaratan formil dan harus
dikesampingkan;

Halaman 83 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa empat orang saksi Tergugat menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- b. Sebidang tanah pekarangan seluas 300 m² yang terletak di Dusun Karangturi Desa Umbulmartani Ngemplak Sleman Yogyakarta adalah warisan dari orang tua Tergugat dan bagian untuk saksi pertama, lalu saksi pertama menjualnya kepada anak Tergugat yang bernama Angga setahun yang lalu, namun uang untuk membelinya diberikan oleh Tergugat;
- c. Sebidang tanah seluas 911 m² di atasnya berdiri bangunan rumah permanen atas nama XXXXXXXXXXXXXXX di Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, merupakan warisan orang tua Tergugat, memang selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat pernah merenovasi rumah tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa nilai rupiahnya;
- d. Bahwa saksi juga mengetahui dua rumah di Komplek Pamulang Perai Blok A No. 41 dan No. 42 milik Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa setahu saksi mobil merk Toyota Kijang Innova warna abu-abu Tahun 2005 memang milik Tergugat dan Penggugat, namun sudah di jual kepada ponakan dan saksi tidak tahu siapa yang menjual;
- f. Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat punya satu buah motor Yamaha Vega ZR warna hijau, dan saksi pertama yang memakainya, meminjam kepada Riyan akan tetapi siapa yang membeli saksi tidak tahu;
- g. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat mempunyai warung Kupat Tahu, akan tetapi setahu saksi warung Kupat Tahu tersebut sekarang dikelola oleh Riyan (anak Penggugat dan Tergugat) dan saksi tidak tahu bagaimana proses peralihannya, siapa yang punya modal, berapa modalnya dan berapa penghasilannya;
- h. Bahwa warung Kupat Tahu yang dikelola oleh Riyan itu saksi ketahui di Lebak Bulus, Senayan, Cibubur, Jl.Raya Jatiasih dan di BSD;
- i. Bahwa saksi tidak mengetahui tentang emas perhiasan Tergugat;
- j. Bahwa tentang emas perhiasan Tergugat saksi tidak tahu, yang saksi lihat hanya cincin emas yang dipakai Tergugat itu saja;
- k. Bahwa saksi hanya mengetahui mobil Toyota Kijang Innova, warna abu-abu yang dalam proses perceraian mereka dulu telah dijual, mobil Toyota Avansa, mobil Daihatsu Luxio, dan mobil Box Daihatsu Grand Max, namun yang ada sekarang mobil Box yang sering dipakai sopir untuk membawa Kupat Tahu ke Warung;
- l. Bahwa selain rumah di Komplek Pamulang Permai tersebut, juga ada rumah

Halaman 84 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat di Cibubur, akan tetapi sudah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat sebagai hadiah ulang tahun Tergugat dan saksi melihat sendiri Penggugat memberikan kuncinya kepada Tergugat;

m. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki warung Kupat Tahu yang saksi dengar ada 12 cabang, akan tetapi sekarang yang mengelolanya pak Riyan;

n. Bahwa proses pindah pengelolannya kepada pak Riyan karena Penggugat pergi, maka warung Kupat Tahu tersebut tidak terurus oleh Tergugat, maka diserahkanlah oleh Tergugat kepada Riyan Jati Asmoro untuk mengelolanya, akan tetapi saksi tidak tahu masalah prosesnya dan keuangannya, yang jelas biaya kebutuhan sehari-hari Tergugat dibantu oleh Riyan;

o. Bahwa tentang emas perhiasan Tergugat saksi tidak tahu, yang saksi lihat hanya cincin emas yang dipakai Tergugat itu saja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tidak dibantah oleh Penggugat, satu sama lain saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan pokok sengketa, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka saksi-saksi *a quo* dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian objek sengketa telah diakui dan sebagian lagi masih diperselisihkan keberadaannya, namun setelah memeriksa bukti-bukti, untuk memastikan keberadaan objek sengketa, terutama harta tidak bergerak mengenai letak, luas dan batas-batasnya telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), telah ditemukan fakta bahwa objek-objek perkara dalam perkara *a quo* yang letak luas dan batas-batasnya disesuaikan dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang telah diajukan, baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka selanjutnya majelis mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin 2 bagian pokok perkara yang menuntut agar menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan, terhadap tuntutan tersebut majelis telah menjatuhkan putusan sela yang isinya menolak permohonan sita, sehingga petitum poin 2 tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat bagian pokok perkara poin 3 huruf a, b, c, l, p, r, dan u, yang menuntut agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi, oleh karena keberadaan objek-objek perkara tersebut sudah diakui

Halaman 85 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara murni atau bulat oleh Tergugat sebagai harta bersama, sementara pengakuan merupakan salah satu alat bukti yang bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR. jo. 1923 KUHPerdara, maka harus dinyatakan bahwa seluruh harta yang telah diakui tersebut terbukti sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat bagian pokok perkara poin 3 huruf d, yang menuntut agar harta berupa sebidang tanah seluas kurang lebih 197 m², berikut bangunan rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XX, Kota Depok, namun dibantah oleh Tergugat karena merupakan hadiah ulang tahun yang diberikan Penggugat kepada Tergugat, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti (P.15) yang telah dikesampingkan maka Penggugat harus menguatkan gugatannya dengan alat-alat bukti lain yang relevan, sementara Tergugat di depan persidangan telah mengajukan dua orang saksi yang mengetahui dan melihat langsung Penggugat menyerahkan kunci rumah kepada Tergugat sebagai hadiah ulang tahun Tergugat, keterangan saksi mana tidak dibantah oleh Penggugat, oleh sebab itu, majelis sepakat menilai bahwa Tergugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat telah menghadihkan sebagian haknya atas harta bersama poin 3 huruf d tersebut kepada Tergugat sebagai hadiah ulang tahun, oleh sebab itu pula gugatan Penggugat terhadap objek poin 3 huruf d harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat bagian pokok perkara poin 3 huruf e, berupa sebidang tanah seluas 300 m², berikut bangunan gudang/rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XX, Kecamatan Sawangan, sekarang Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, mohon agar objek-objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak memberikan tanggapan secara jelas atas tuntutan tersebut, kecuali hanya dalam kesimpulan setelah selesai tahapan pembuktian yang mohon agar objek-objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai hak Tergugat sendiri tanpa alasan yang jelas, maka dengan memperhatikan secara seksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.5, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa terbukti objek-objek tersebut sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga harus dikabulkan;

Halaman 86 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 huruf f gugatan Penggugat bagian pokok perkara mohon agar objek perkara berupa sebidang tanah seluas 811 m², berikut bangunan 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) buah gudang di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Gang Menara Receiver Nomor 2 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan sekarang Kecamatan Bojongsari Kota Depok, ditetapkan sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak memberikan tanggapan secara jelas atas tuntutan tersebut, kecuali hanya dalam kesimpulan setelah selesai tahapan pembuktian yang mohon agar objek-objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai hak Tergugat sendiri tanpa alasan yang jelas, maka dengan memperhatikan secara seksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti (P.6) AJB No.1193 antara Arief Hamidi (penjual) dengan XXXXXXXXXXXX (pembeli), tanggal 10 Juli 2008, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dan hasil sidang pemeriksaan setempat, bukti-bukti mana telah dipertimbangkan di atas, majelis menilai terbukti bahwa objek perkara *a quo* merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf g berupa sebidang tanah seluas 773 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XXX, Kabupaten Bogor, agar ditetapkan sebagai harta bersama, namun dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa tanah *a quo* merupakan hadiah ulang tahun Penggugat kepada Tergugat yang disaksikan oleh beberapa orang saksi. Penggugat dalam repliknya membantah jawaban Tergugat tersebut. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-7 (fotokopi Akta Jual Beli Nomor 1215, tahun 2007, Akta Jual Beli Nomor 208, tahun 2007 dan Akta Jual Beli Nomor 4771, tahun 2006), sementara Tergugat mengajukan bukti saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, majelis berpendapat bahwa telah terbukti objek perkara diperoleh selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak berhasil membuktikan bahwa objek perkara *a quo* telah dihadiahkan oleh Penggugat kepada Tergugat, karena saksi-saksi yang diajukan Tergugat hanya melihat Penggugat menyerahkan hadiah ulang tahun berupa kunci rumah, bukan tanah kosong, sementara pada objek perkara *a quo* hanya terdapat tanah kosong, sehingga majelis berkesimpulan bahwa yang disaksikan oleh saksi-saksi Tergugat tentang penyerahan hadiah ulang tahun dari

Halaman 87 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kepada Tergugat adalah terhadap objek perkara tanah seluas 197 m² dan bangunan rumah di atasnya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bukan terhadap objek perkara *a quo*. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa objek perkara *a quo* terbukti merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf h terhadap objek perkara berupa sebidang tanah seluas 78 m², berikut bangunan Ruko lantai 2 di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan, agar ditetapkan sebagai harta bersama, sedangkan Tergugat dalam jawaban dan dupliknya tidak memberikan tanggapan secara jelas atas tuntutan tersebut, kecuali hanya dalam kesimpulan setelah selesai tahapan pembuktian yang mohon agar objek-objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai hak Tergugat sendiri tanpa alasan yang jelas, maka dengan memperhatikan secara seksama alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti (P.8) SHGB No. 463 an. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 06-01-2011, keterangan saksi-saksi Penggugat, dan sidang di tempat, maka terbukti bahwa objek perkara *a quo* merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf i terhadap objek perkara berupa tanah pekarangan seluas 300 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalam jawabannya Tergugat membantah objek perkara sebagai harta bersama melainkan harta warisan yang dibeli oleh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ery Anggora Dalu kepada kakak Penggugat yang bernama Enny Ristiyastami tahun 2012. Dalam repliknya secara lisan Penggugat membantah karena disamping adanya surat perjanjian jual beli, uangnya juga telah diserahkan melalui Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memperlihatkan kwitansinya. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-9 (Surat Perjanjian Jual Beli), sementara Tergugat mengajukan bukti T-10 (surat pernyataan pembatalan jual beli) dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas. Berdasarkan jawab menjawab dan bukti Penggugat dan Tergugat majelis menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sama-sama surat di bawah tangan sementara keterangan saksi Tergugat menyatakan bahwa uang untuk membayar pembelian objek *a quo* berasal dari Tergugat. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa

Halaman 88 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek *a quo* terbukti merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf j terhadap objek perkara berupa tanah seluas 911 m² di atasnya berdiri bangunan rumah permanen, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XX, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalam jawabannya Tergugat membantah karena objek perkara merupakan warisan dari orang tua Tergugat, dalam repliknya Penggugat mengakui bahwa tanah dan rumah merupakan warisan orang tua Tergugat namun Penggugat dengan Tergugat telah merenovasi rumah tersebut dengan biaya renovasi senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), sehingga Penggugat berpendapat biaya renovasi rumah tersebut merupakan harta bersama. Dalam dupliknya Tergugat mengakui rumah direnovasi namun nilainya tidak dapat ditentukan, namun Tergugat membantah biaya renovasi rumah dianggap sebagai harta bersama karena keluarga Tergugat tidak pernah minta rumah direnovasi dan renovasi rumah oleh Penggugat dan Tergugat hanya semata-mata untuk memuliakan keluarga Tergugat. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-10 (Sertifikat Hak Milik No. 2221 an. XXXXXXXXXXXXXXXX), sementara Tergugat mengajukan bukti saksi yang menerangkan tidak ada perjanjian terhadap renovasi rumah tersebut. Berdasarkan jawab menjawab dan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, majelis berpendapat bahwa Penggugat mengakui objek perkara diperoleh melalui warisan orang tua Tergugat, pengakuan mana merupakan bukti yang sempurna. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Sementara terhadap tuntutan Penggugat terhadap uang renovasi rumah senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang disampaikan dalam replik merupakan tambahan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, karena tidak disetujui Tergugat, sehingga dikesampingkan. Oleh karena itu gugatan Penggugat tentang objek ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf k terhadap objek perkara berupa tanah sawah seluas 975 m², atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Dusun Karangturi RT. 04 RW. 21, Desa Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dalam Jawabannya Tergugat membantah karena objek perkara merupakan warisan orang tua Tergugat kepada kakak Tergugat bernama Enny Ristyastami yang belum pernah dijual. Dalam repliknya

Halaman 89 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan Penggugat membantah karena di samping adanya surat perjanjian jual beli, uangnya juga telah diserahkan melalui Tergugat, namun Tergugat tidak pernah memperlihatkan kwitansinya. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-9 (Surat Perjanjian Jual Beli), sementara Tergugat mengajukan bukti T-10 (surat pernyataan pembatalan jual beli) dan saksi-saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas. Berdasarkan jawab menjawab dan bukti Penggugat dan Tergugat majelis menilai bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sama-sama surat di bawah tangan sementara tidak ada bukti lain yang menyatakan surat pernyataan pertama telah terealisasi. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa objek *a quo* tidak terbukti merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf m terhadap objek perkara berupa mobil merk Toyota Kijang Innova, warna abu-abu muda, tahun 2005, Nomor Polisi B 8XXX QG, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Dalam jawabannya Tergugat mengakui objek perkara diperoleh selama dalam masa perkawinan, namun telah terjual selama dalam masa perkawinan dengan persetujuan Penggugat dan uangnya digunakan oleh Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari karena Penggugat tidak memberikan nafkah apapun yang tidak dibantah oleh Penggugat. Penggugat tidak mengajukan bukti apapun terhadap objek *a quo*, sementara Tergugat mengajukan bukti T-12 (fotokopi kwitansi penjualan mobil kijang innova). Berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian, maka majelis berpendapat telah terbukti objek perkara diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun telah dijual selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan penggugat terhadap objek perkara *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf n terhadap objek perkara berupa mobil merk Toyota Avanza tahun 2011, warna abu-abu muda, Nomor Polisi B 18XX WFM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, agar ditetapkan sebagai harta bersama, dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan tanggapan atas tuntutan tersebut, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun tentang keberadaan objek tersebut sebagai harta bersama, menurut ahli hukum Yahya Harahap objek perkara yang tidak dibantah tidak perlu dibuktikan, sesuai dengan prinsip pembuktian yang wajib dibuktikan adalah hal atau fakta yang disangkal atau dibantah, sehingga bertitik tolak dari prinsip tersebut objek yang tidak dibantah pihak lawan tidak perlu dibuktikan, karena secara logis sesuatu objek yang tidak dibantah dianggap telah terbukti

Halaman 90 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa objek *a quo* terbukti merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf o terhadap objek perkara berupa mobil merk Daihatsu Luxio, warna abu-abu muda, tahun 2012, Nomor Polisi B 17XX WFZ, atas nama XXXXXXXXXXXXX. Dalam jawabannya Tergugat mengakui harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan, namun objek tersebut telah ditarik oleh dealer/leasing arena kredit macet. Penggugat tidak mengajukan bukti apapun terhadap objek *a quo*, sementara Tergugat mengajukan bukti T-11 (fotokopi tanda terima kendaraan tarikan/mobil). Berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti Tergugat, maka majelis berpendapat telah terbukti objek perkara terbukti diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun semenjak 7 April 2014 objek perkara telah tidak ada lagi karena ditarik oleh dealer disebabkan kredit macet, oleh karena itu gugatan penggugat terhadap objek perkara *a quo* ditolak;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf q terhadap objek perkara berupa mobil box merk Daihatsu Gran Max, warna biru, tahun 2010, Nomor Polisi B 9289 WCA, atas nama XXXXXXXXXXXXX. Dalam jawabannya Tergugat mengakui objek tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun sekarang bukan harta bersama lagi karena telah terdaftar atas nama XXXXXXXX. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi dan Tergugat mengajukan saksi-saksi. Berdasarkan jawab menjawab dan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka majelis berpendapat telah terbukti objek perkara diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, meskipun sekarang objek perkara telah terdaftar atas nama XXXXXXXX, namun Tergugat tidak dapat membuktikan peralihan hak objek perkara tersebut kepada XXXXXXXX, oleh karena itu majelis berpendapat objek perkara *a quo* merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf s terhadap objek perkara berupa sepeda motor merk Honda Astrea warna merah, atas nama XXXXXXXXXXXXX, Penggugat tidak menyebutkan secara jelas keberadaan objek sengketa, terutama tahun pembuatan dan perolehan serta nomor polisi sehingga dinilai kabur (*obscuur libels*), oleh karena itu gugatan Penggugat tentang objek *a quo* harus dinyatakan

Halaman 91 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf t terhadap objek perkara berupa sepeda motor merk Yamaha Vega ZR, warna hijau, Nomor Polisi B 6394 WEQ, atas nama XXXXXXXXXXXXX. Dalam jawabannya Tergugat mengakui objek tersebut diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun sekarang bukan harta bersama lagi karena telah terdaftar atas nama XXXXXXXXX. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti saksi-saksi dan Tergugat mengajukan saksi-saksi. Berdasarkan jawab menjawab dan pembuktian, maka majelis berpendapat telah terbukti objek perkara diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, meskipun sekarang objek perkara telah terdaftar atas nama XXXXXXXXX, namun Tergugat tidak dapat membuktikan dasar peralihan hak objek perkara tersebut kepada XXXXXXXXX, oleh karena itu majelis berpendapat objek perkara *a quo* merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf v terhadap objek perkara berupa saldo rekening tahapan BCA Cab. Pamulang, Nomor 4731154xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya objek perkara *a quo* dengan saldo pertanggal 06 Mei 2013 sebesar Rp. 201.000.000,- (Dua ratus satu juta rupiah), namun sekarang dalam keadaan *nihil* karena uang tersebut digunakan untuk membayar biaya sewa warung dan membayar THR karyawan. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*) karena menuntut saldo tabungan yang datanya telah berlangsung satu tahun lebih, bukan data riil saldo rekening saat perkara diajukan, dan tidak jelas apakah saldo tersebut dalam bentuk tabungan atau deposito, sedangkan data-data riil yang diharapkan dari pihak bank juga tidak dapat diperoleh untuk memperjelas posisi objek sengketa, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf w terhadap objek perkara berupa saldo rekening Bank Syariah MANDIRI Cab. Pamulang dengan nomor Rekening 7052093xxx, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya objek perkara *a quo* dengan saldo pertanggal 16 Mei 2013 Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) namun sekarang dalam keadaan *nihil* karena uang tersebut digunakan untuk membayar biaya sewa warung dan membayar THR karyawan. Dalam hal ini majelis hakim menilai bahwa gugatan Penggugat

Halaman 92 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas atau kabur (*obscur libels*) karena menuntut saldo tabungan yang datanya telah berlangsung satu tahun lebih, bukan data riil saldo rekening saat perkara diajukan, dan tidak jelas apakah saldo tersebut dalam bentuk tabungan atau deposito, sedangkan data-data riil yang diharapkan dari pihak bank juga tidak dapat diperoleh untuk memperjelas posisi objek sengketa, oleh sebab itu majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf x terhadap objek perkara berupa saldo rekening Bank BRI Cab. Universitas Terbuka, dengan nomor rekening 1173.01.003218.509, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya objek perkara *a quo* dengan saldo pertanggal 20 April 2013, Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) namun sekarang dalam keadaan *nihil* karena uang tersebut digunakan untuk membayar biaya sewa warung dan membayar THR karyawan. Dalam hal ini majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui dengan klausula namun Tergugat tidak dapat merinci berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk menutupi biaya sewa warung dan THR karyawan. Terhadap objek perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dan majelis hakim telah pula memanggil pihak bank untuk dimintai keterangan namun pihak bank menolak memberikan keterangan perihal saldo rekening tersebut. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf y terhadap objek perkara berupa saldo rekening Bank BII dengan Nomor Rekening 1.529.02964.4 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX. Dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya objek perkara *a quo* dengan saldo pertanggal 20 Februari 2013 Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah); namun sekarang dalam keadaan *nihil* karena uang tersebut digunakan untuk membayar biaya sewa warung dan membayar THR karyawan. Dalam hal ini majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui dengan klausula namun Tergugat tidak dapat merinci berapa biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat untuk menutupi biaya sewa warung dan THR karyawan. Terhadap objek perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dan majelis hakim telah pula memanggil pihak bank untuk dimintai keterangan namun pihak bank menolak memberikan keterangan perihal saldo rekening tersebut. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 93 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf x terhadap objek perkara berupa saldo rekening Bank BTN Cab. Universitas terbuka dengan nomor rekening 000440150025.3806, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, dalam jawabannya Tergugat mengakui adanya rekening tersebut namun saldo rekening tersebut tidak dapat diketahui. Terhadap objek perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, dan majelis hakim telah pula memanggil pihak bank untuk dimintai keterangan namun pihak bank menolak memberikan keterangan perihal saldo rekening tersebut. Oleh karena itu majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf aa terhadap objek perkara berupa saldo rekening Bank BRI cab. Bintaro dengan rekening tahapan nomor 0393.01.0012.00.53.9 atas nama CV.Langgeng Pangan Indo Per Tahun 2013. Dalam jawabannya Tergugat membantah karena tidak adanya hubungan hukum Penggugat dengan objek perkara. Majelis menilai Penggugat tidak melibatkan pihak CV Langgeng Pangan Indo selaku pemilik rekening tabungan, sehingga gugatan Penggugat dinilai tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf bb terhadap objek perkara berupa perhiasan emas seberat 919 gram dan perhiasan emas dan berlian 99 gram, total berat 1.008 (seribu delapan) gram. Dalam jawabannya Tergugat mengakui keberadaan objek perkara tersebut diperoleh selama masa perkawinan berupa: Perhiasan emas seberat 595 gram; Perhiasan emas seberat 335 gram; dan Perhiasan emas seberat 78 gram, namun Tergugat menyatakan objek perkara aquo telah dijual oleh Tergugat karena emas, berlian dan batu permata merupakan hak yang melekat pada diri seorang wanita sepenuhnya sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai harta bersama. Dalam hal ini majelis menilai bahwa Tergugat telah mengakui dengan klausula. Untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P-19 (Surat Serah Terima Perhiasan, tertanggal 15 Mei 2013) dan P-31 (Satu Bundel kwitansi Pembelian Emas dan Berlian) dan Tergugat mengajukan bukti saksi-saksi. Berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, majelis berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan sehingga Perhiasan emas seberat 919 gram dan Perhiasan emas dan berlian 99 gram, total berat 1.008 (seribu delapan) gram merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 94 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf cc terhadap objek perkara berupa perkakas dan peralatan rumah tangga dengan perkiraan nilai sebesar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) berupa Furniture, meubel, Meja kursi, lemari, TV, Kulkas, Peralatan listerik, peralatan masak, tabung gas LPG, Kompor Gas, Perlatan Catering, piring, sendok, garpu, gelas, mangkok. Dalam jawabannya Tergugat mengakui bahwa benar barang-barang perlengkapan rumah tangga adalah harta bersama (harta gono gini), namun harta bersama dimaksud sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (nihil), khusus terhadap alat-alat oleh raga/peralatan senam merupakan kado ulang tahun Tergugat yang diberikan oleh Penggugat, hal tersebut tidak lagi dikategorikan sebagai harta bersama. Dalam hal ini majelis menilai terhadap objek perkara *a quo* tidak jelas jenis barang dan spesifikasinya serta jumlah per itemnya, meskipun Tergugat mengakuinya dengan klausula namun tetap tidak dapat menjelaskan objek perkara *a quo*. Oleh karena itu majelis menyatakan terhadap objek perkara *a quo*, gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat pada bagian pokok perkara poin 3 huruf ee s.d rr terhadap objek perkara berupa Usaha Warung Kupat Tahu Magelang AA sebanyak 15 cabang dan poin 4 petitum gugatannya berupa sisa bersih uang hasil penjualan yang belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selama 12 bulan (April 2013 s/d Maret 2014) sebanyak Rp. 2.232.424.800,- (Dua milyar dua ratus tigapuluh dua empat ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah). Dalam jawabannya Tergugat mengakui objek perkara diperoleh selama masa perkawinan, namun manajemen seluruh usaha warung Kupat Tahu merupakan kerjasama dengan pihak ketiga dan seluruh bangunan warungnya disewa dari pihak ketiga apalagi untuk sekarang Tergugat membantah objek perkara merupakan harta bersama karena objek perkara telah berbadan hukum di bawah kekuasaan CV. Langgeng Pangan Induk, bukan di bawah kekuasaan Tergugat lagi. Terhadap objek perkara *a quo* majelis berpendapat gugatan Penggugat kurang pihak subjek hukum, dan kabur karena tidak menjelaskan objek perkara mana yang digugat oleh Penggugat apakah usahanya atau warungnya atau uang sisa penjualan selama satu tahun sebanyak Rp. 2.232.424.800,- (Dua milyar, dua ratus tigapuluh dua, empat ratus duapuluh ribu delapan ratus rupiah). Oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima:

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka yang terbukti merupakan harta

Halaman 95 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 142 m2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 42, RT 02 / RW 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
2. Sebidang tanah seluas 148 m2 berikut bangunan rumah berlantai 2 di atasnya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A no.41, RT 02 / Rw022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan;
3. Sebidang Tanah seluas kurang lebih 200 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di Jalan Raya Tegal Rotan , Gang Masjid no. 48, RT 04 / RW 08, Bintaro , Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
4. Sebidang tanah seluas 300 m2, berikut bangunan gudang/rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Pintu Air, Kp. Pondok, RT 03 / RW 03, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari Kota Depok
5. sebidang tanah seluas 811 m2, berikut bangunan 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) buah gudang di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Gang Menara Receiver Nomor 2 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Sawangan sekarang Kecamatan Bojongsari Kota Depok;
6. sebidang tanah seluas 78 m2, berikut bangunan Ruko lantai 2 di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan;
7. Sebidang tanah seluas 773 m2, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor;
8. Tanah pekarangan seluas 300 m2, atas nama Ery Anggora Dalu, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman – Yogyakarta.
9. Mobil Merk Honda CRV Tahun 2009 warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B-254-KTM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
10. Mobil Box Merk Daihatsu Gran Max warna biru, th. 2008, nomor Polisi B-9817-EC, atas nama XXXXXXXXXXXXX;
11. Mobil Box, Merk Suzuki Futura, nomor Polisi B-9303-, warna biru atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
12. Sepeda Motor merk Suzuki Jet Coollet warna hitam, Atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
13. Mobil Box Merk Daihatsu Gran Max warna biru ,th. 2010 nomor Polisi B-9289-WCA, atas nama XXXXXXXXX.

Halaman 96 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau, nomor Polisi B-6394-WEQ, atas nama XXXXXXXXX.

15. Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2011 warna abu-abu muda, nomor Polisi B-1823-WFM, atas nama XXXXXXXXXXXXX;

16. Perhiasan emas dan berlian 99 gram, total berat 1.008 (seribu delapan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan (*vide*: Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa, Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Bahwa dalam hukum Islam tentang harta bersama suami isteri memiliki dasar syar'i sebagaimana tersirat dalam surat An Nisa ayat 32 yang artinya:

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Bahwa, dalam istilah muamalah harta bersama dalam perkawinan diqiyaskan kepada *syirkah inan*, yaitu join antara suami dan isteri dalam mengelola harta bersama.

Bahwa, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*vide*: Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut sebagian dalam penguasaan Penggugat dan sebagian dalam penguasaan Tergugat, maka majelis hakim menghukum kepada pihak Penggugat dan Tergugat yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagian masing-masing. Apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan

Halaman 97 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang melalui Badan Pelelangan Negara kemudian hasil pelelangannya akan dibagi dua bagian, $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang telah lenyap atau dipindahtangankan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lainnya, sementara terbukti objek perkara *a quo* merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka terhadap objek tersebut tetap dihitung sebagai harta bersama yang belum dibagi dan pihak yang telah memindahtangkannya dihukum untuk mengembalikan kepada pihak lawan senilai objek perkara yang menjadi hak pihak lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk menetapkan dan membagi harta bersama dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan ini sejak putusan ini diucapkan. Namun majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena terhadap objek perkara *aquo* dapat dilakukan permohonan eksekusi untuk menjalankan putusannya, oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar majelis menetapkan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uit voerbaar bijvoorrad*). Namun majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, karena terhadap objek perkara *a quo* berpotensi upaya hukum sehingga perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pengadilan tingkat banding dan MA. Oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menuntut agar pengadilan menetapkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka kedua ahli waris Penggugat dan Tergugat yang sah menurut hukum mendapat pembagian harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat atau Tergugat sebesar 25% dari seluruh harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat meskipun Penggugat dan Tergugat belum meninggal, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukannya dalam jawaban pertama namun Tergugat tidak menyebutkan sebagai gugatan rekonsensi serta tidak menyampaikan posita dan petitumnya sehingga permohonan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 98 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap tidak relevan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Provisi:

Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

Menolak gugatan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagiannya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 142 m2 berikut bangunan rumah permanen di atasnya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No. 42, RT 02/RW 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah bapak Heri Purnomo;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kompleks;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat No. 41;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Materde;
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 148 m2 berikut bangunan rumah berlantai 2 di atasnya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Komplek Pamulang Permai Blok A No.41, RT 02/RW 022, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Penggugat dan Tergugat No. 42;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kompleks;

Halaman 99 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah TM. Pane;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Sekolah Materde;
- 2.3. Sebidang Tanah seluas kurang lebih 200 m2 berikut bangunan rumah di atasnya atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Jalan Raya Tegal Rotan, Gang Masjid No. 48, RT 04/RW 08, Bintaro, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan/Gang Masjid;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Warung Soto Segeer Sembilan Sembilan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Masjid Jami' Baiturrahim;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Bapak Jayadi;
- 2.4. Sebidang tanah seluas 300 m2, berikut bangunan gudang/rumah di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Pintu Air, Kp. Pondok, RT 03/RW 03, Kelurahan Bojongsari, Kecamatan Bojongsari Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah bapak Sumarlianto;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kali kecil;
- 2.5. Sebidang tanah seluas 811 m2, berikut bangunan 2 (dua) buah rumah dan 1 (satu) buah gudang di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di Gang Menara Receiver Nomor 2 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Muslih;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan H. Hamidi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan desa;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan kontrakan bapak Purba;
- 2.6. Sebidang tanah seluas 78 m2, berikut bangunan Ruko lantai 2 di atasnya, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Tangerang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan ruko No. 122;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sawah;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan ruko No. 124;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;



- 2.7. Sebidang tanah seluas 773 m2, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikenal dan terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bogor dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nosin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Edi;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Nesan/Anih;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan desa;
- 2.8. Tanah pekarangan seluas 300 m2, atas nama Ery Anggora Dalu, yang terletak di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Sleman – Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan rumah ibu XXXXXXXXXXXXXXX;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah milik ibu XXXXXXXX;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan kampung;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kosong milik ibu Ristiyastami;
- 2.9. Mobil Merk Honda CRV Tahun 2009 warna abu-abu metalik, Nomor Polisi B-254-KTM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- 2.10. Mobil Box Merk Daihatsu Gran Max warna biru, tahun 2008, nomor Polisi B-9817-EC, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- 2.11. Mobil Box, Merk Suzuki Futura, nomor Polisi B-9303-, warna biru atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- 2.12. Sepeda Motor merk Suzuki Jet Coolet warna hitam, Atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- 2.13. Mobil Box Merk Daihatsu Gran Max warna biru ,th. 2010 nomor Polisi B-9289-WCA, atas nama XXXXXXXX.
- 2.14. Sepeda Motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau, nomor Polisi B-6394-WEQ, atas nama XXXXXXXX.
- 2.15. Mobil Merk Toyota Avanza tahun 2011 warna abu-abu muda, nomor Polisi B-1823-WFM, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;
- 2.16. Perhiasan emas dan berlian 99 gram, total berat 1.008 (seribu delapan);
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang belum dibagi tersebut di atas;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dilelang melalui Badan Pelelangan Negara (BPN), kemudian hasil pelelangan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang berada di bawah kekuasaan Penggugat kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang berada di bawah kekuasaan Tergugat kepada Penggugat;
7. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 13.441.000,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 28 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1436 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. Antung Jumberi, SH., MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag dan Hj. Musidah, S.Ag., M.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fitriyel Hanif, S.Ag., M.Ag

H. Antung Jumberi, SH., MHI

Hj. Musidah, S.Ag., M.HI

Panitera Pengganti

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 1.250.000,- |

Halaman 102 dari 103 halaman Putusan Nomor 1400/Pdt.G/2014/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Descente	: Rp.12.100.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.13.441.000,-

(tiga belas juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)